

**FENOMENA PERNIKAHAN ENDOGAMI DI KALANGAN
SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL MUTA'ALIMIN
DALAM PANDANGAN KIAI PERSPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul
Muta'alimin Dsn. Gumuksari, Ds. Benelanlor, Kec. Kabat, Kab.
Banyuwangi)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
Khotibul Umam Oktariawan
NIM: S20191091
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
OKTOBER 2023**

**FENOMENA PERNIKAHAN ENDOGAMI DI KALANGAN
SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL MUTA'ALIMIN
DALAM PANDANGAN KIAI PERSFEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darul
Muta'alimin Dsn. Gumuksari, Ds. Benelanlor, Kec. Kabat, Kab.
Banyuwangi)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
Khotibul Umam Oktariawan
NIM: S20191091

Disetujui Pembimbing:



Dr. Ishaq, M.Ag.

NIP. 19710213 200112 1 001

**FENOMENA PERNIKAHAN ENDOGAMI DI KALANGAN
SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL MUTA'ALIMIN
DALAM PANDANGAN KIAI PERSPEKTIF SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul
Muta'alimin Dsn. Gumuksari, Ds. Benelanlor, Kec. Kabat, Kab.
Banyuwangi)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)


Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001


Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.
NIP. 19920429 201903 2 020

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag.
2. Dr. Ishaq, M.Ag.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. H. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya :”Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia.”*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Al-Qur'an 24:26

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, karya yang sangat sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad Rohimi dan Ibu Mufidah yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, motivasi, dukungan, restu dan mendoakan yang terbaik untuk saya dalam pendidikan terutama untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah selalu memberkahi, melindungi, dan kebahagiaan selalu menyertaimu.
2. Mbak Riezki Puji Astutik, Mas Ibnul Hadi, dan Arya Satya Raditya Al-Hadi serta keluarga besarku yang mengisi kehidupanku.
3. Pembimbing yang saya hormati, Bapak Dr. Ishaq, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Sahabat-sahabat Darul Asyiqoh dan teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga 3 yang telah memberikan dukungan, pengalaman, kenangan, dalam menempuh pendidikan di bangku kuliah.
5. Terimakasih kepada pasangan tercinta atau kepada nomor induk mahasiswa T20196052 yang telah membantu dengan sabar dan memberikan dukungan penuh dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga.
4. Dr. Ishaq, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Kiai Mansur Bisri selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Muta'alimin Dsn. Gumuksari, Ds. Benelanlor, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi.
7. Segenap keluarga besar Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

8. Semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terima kasih saya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, kritik dan saran diharapkan dari berbagai pihak untuk melengkapi kekurangan-kekurangan skripsi ini. Akhirnya, semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.



Jember, 5 Juli 2023

Penulis

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

ABSTRAK

Khotibul Umam Oktariawan, Dr. Ishaq, M.Ag., 2023: FENOMENA PERNIKAHAN ENDOGAMI DI KALANGAN SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL MUTA'ALIMIN DALAM PANDANGAN KIAI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darul Muta'alimin Dsn. Gumuksari, Ds. Benelanlor, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi)

Kata kunci: Pernikahan endogami, *kafa'ah*, sosiologi hukum islam

Pernikahan endogami adalah suatu sistem pernikahan yang harus dilakukan dengan memilih pasangan hidupnya yang berasal dari, desa, kasta, marga dan latar belakang yang sama. Pernikahan endogami di kalangan santri di dalam ilmu fikih tidak lepas dengan istilah *kafa'ah*. *Kafa'ah* merupakan keserasian, keseimbangan antara kedua mempelai laki-laki dan perempuan dalam memilih jodoh untuk kehidupan berumah tangga.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi yaitu: 1) bagaimana motif pernikahan endogami di kalangan santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin? 2) bagaimana pandangan kiai dalam menyikapi pernikahan endogami dikalangan santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin perspektif sosiologi hukum islam?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan bagaimana motif pernikahan endogami di Pondok Pesantren Darul Muta'alimin. 2) untuk mendeskripsikan pandangan kiai dalam menyikapi pernikahan endogami di kalangan santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin perspektif sosiologi hukum islam.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian fenomenologi. Fenomenologi adalah upaya pemberangkatan dari suatu metode ilmiah yang berasumsi bahwa eksistensi suatu realitas tidak ada orang yang mengetahui dalam pengalaman biasa. Artinya pengalaman yang dihayati secara actual dijadikan sebagai data dasar suatu realita.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Motif pernikahan endogami di kalangan Pondok Pesantren Darul Muta'alimin dalam pandangan kiai perspektif sosiologi hukum islam dapat dikategorikan ke dalam tindakan sosial Max Weber yaitu pertama, tindakan rasional instrumental, dalam tindakan ini motifnya adalah keyakinan agama. Kedua, tindakan afektif, dalam tindakan ini motifnya adalah menciptakan keluarga yang harmonis. 2) Pernikahan endogami dikalangan santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin merupakan pendorong kebahagiaan kedua mempelai untuk menjaga keselamatan dan menghindari ke mudhorotan. Penulis dapat menyimpulkan bahwa pernikahan endogami di kalangan santri Pondok Pesantren darul Muta'alimin merupakan Al-Urf Sahih. Hal ini berdasarkan tujuannya yaitu Al-Maslahah Al-Mutabaroh, artinya untuk kebahagiaan bagi calon pasangan hidup di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	14
1. Pengertian Kiai.....	14
2. Pernikahan Endogami	18
a. Pengertian Pernikahan Endogami	18
b. Pernikahan Endogami Dalam Islam.....	20

c. Landasan Pernikahan Endogami Dalam Islam	22
d. Motif-Motif Pernikahan Endogami Di Kalangan Santri.....	26
e. Dampak Pernikahan Endogami.....	31
3. Sosiologi hukum Islam.....	33
a. Pengertian Sosiologi Hukum	33
b. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subyek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Analisis Data	45
F. Keabsahan Data.....	47
G. Tahapan Penelitian	48
H. Sistematika Pembahasan	49
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	51
A. Gambaran Objek Penelitian.....	51
1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Darul Muta'alimin.....	51
2. Kondisi Geografis Pondok Pesantren Darul Muta'alimin.....	52
B. Penyajian Data Dan Analisis	53
1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darul Muta'alimin	53
2. Motif-Motif Terjadinya Pernikahan Endogami Di Kalangan Santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin	56

3. Pandangan Kiai Terhadap Pernikahan Endogami Di Kalangan Santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin	58
C. Pembahasan Temuan	60
1. Analisis Motif Pernikahan Endogami Di Kalangan Santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin	61
2. Analisis Pernikahan Endogami Di kalangan Santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin Dalam Pandangan Kiai Perspektif Sosiologi Hukum Islam	64
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	
1.1	Pelaku Pernikahan Endogami Pondok Pesantren Darul Muta'alimin...	05
2.1	Tabulasi Penelitian Terdahulu	11
4.1	Kondisi Geografis Pondok Pesantren Darul Muta'alimin	52



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan suatu ketentuan Allah SWT dalam menjadikan dan menciptakan alam semesta ini. Allah tidak menciptakan manusia seperti hewan, tumbuhan dan makhluk-makhluk lainnya yang hidup bebas sesuai naluri dan hawa nafsunya, serta saling berhubungan antara laki laki dan perempuan tanpa adanya aturan yang mengikat. Oleh karena itu, Allah SWT menciptakan aturan atau hukum untuk menjaga kehormatan manusia dan agama islam menjadikan pernikahan sebagai salah satu aturan dalam membangun rumah tangga yang baik dan sah menurut agama ataupun menurut negara.¹

Pernikahan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Alloh dan melaksanakannya adalah ibadah. Sedangkan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.²

Moh Rifai di dalam bukunya berpendapat bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan

¹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2 (Jakarta, Pustaka Amani ,2012), 67-68.

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 dan 2, Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974

hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan sesuai kerentuan-ketentuan syariat islam.³

Diciptakannya seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah sebagai bentuk bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. Karena hal tersebut, maka di perlukan adanya suatu perkawinan yang sah baik menurut agama maupun menurut undang-undang. Sebagaimana firman alloh SWT dalam Al-Qur'an surat yaasin ayat 36 :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُوْنَ

Artinya : "Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui."⁴

Pernikahan di Indonesia sangatlah beragam sesuai dengan adat dan budaya masing-masing dengan catatan tidak menyalahi aturan agama dan aturan undang-undang salah satunya yaitu pernikahan endogami. Pernikahan endogami merupakan suatu sistem pernikahan yang harus dilakukan dengan memilih pasangan hidupnya yang berasal dari desa, kasta, marga, dan keluarganya sendiri.⁵

Pada sebuah pondok pesantren terdapat faktor yang mempengaruhi dan menjadikan seorang kiai dijadikan public figure yang sangat penting di pondok pesantren dikarenakan kualitas kepribadian dan keteladanan sehingga kharismanya yang sangat kuat dan melekat dan selalu istiqomah. Faktor inilah

³ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), 453.

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Al-Qur'an 36:36

⁵ Sugeng Pujileksono, *Pengantar Antropologi* (Malang: Intrans Publishing, 2015), 59.

yang menciptakan adanya hubungan baik dan kuat antara santri dan kiai nya sehingga menciptakan suasana yang sangat akrab. Suasana keakraban itulah yang membuat seorang santri selalu terbuka terhadap kiai dan meminta pendapat kepada kiai tentang semua hal baik itu kehidupan pribadinya seperti halnya memilih calon pasangan yang akan dijadikan pasangan hidup seorang santri untuk dinikahi dan sekaligus meminta restu dari kiai sebagai bahan pertimbangan keputusan untuk menikah.

Didalam Pondok Pesantren Darul Muta'alimin juga terdapat pernikahan endogami antarsantri yang berawal dari pengajian dari seorang kiai yang menjelaskan tentang kriteria calon pasangan hidup yang harus di lihat dari agamanya. Sehingga munculah pemikiran santri ataupun santriwati bahwa "santri harus dapat pasangan hidup santriwati juga ataupun sebaliknya" dengan tujuan untuk mendapatkan jodoh yang baik. Pemikiran tersebut berasal dari hadits nabi tentang empat kriteria perempuan dan laki-laki yang dapat dinikahi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori adalah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ لِرُبْعِ لِمَالِهَِا وَلِحِسْبَةِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَظَفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu'alaihi wasallam, beliau bersabda: "perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya,

karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.⁶

Berdasarkan hadits tersebut Rosululloh menjelaskan terdapat empat kriteria dalam memilih pasangan hidup. Keempat kriteria tersebut ialah harta, nasab, kecantikan, dan agama. Ada hadits yang mencukupkan tiga kriteria yaitu harta, nasab, dan kecantikan. Akan tetapi ke semua sabda rosululloh lebih mengutamakan kebaikan dari sisi agama.

Pernikahan endogami biasa dilakukan karena faktor perjodohan yang bermula dari keinginan kiai atau inisiatif dari salah seorang santri dengan santriwati yang lain. Munculnya inisiatif kiai di sebabkan karena beberapa alasan. Salah satu alasannya ialah terciptanya hubungan emosional yang kuat antara kiai dengan santrinya, sehingga kiai menginginkan kebahagiaan bagi para santrinya dengan upaya perjodohan. Menikah merupakan sebuah kesiapan psikis seseorang untuk sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak atau suami dan istri saja. Keluarga merupakan suatu kelompok kecil yang terdapat dalam masyarakat. Ia adalah asas dari pembentukan masyarakat. Kebahagiaan masyarakat bergantung kepada setiap keluarga yang menganggotai masyarakat. Pemilihan jodoh memanglah bersifat relative oleh setiap individu, tidak perlu harus idealis akan tetapi minimal dapat memberikan kesatuan yang dapat dijadikan pendamping hidup sampai akhir.

Para santri sebagai penuntut ilmu memang semestinya hormat dan patuh kepada guru dan kiai. Kepatuhan tersebut meliputi semua hal dalam sebuah kehidupan santri bahkan dalam urusan perjodohan. Sehingga dalam

⁶ Hadits Imam Bukhari, Nomor 4700

mencarikan calon pasangan hidup para santri lebih mempercayakan kepada kiai. Sebagai orang tua di dalam pondok pondok pesantren tentu sang kiai menginginkan para santrinya menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah wa rahmah.⁷

Tabel 1.1
Daftar Pelaku Pernikahan Endogami
Pondok Pesantren Darul Muta'alimin

No	Nama Pasangan	Tanggal Menikah
1	Ahmad Dani Al-Faris – Intan	12 Januari 2018
2	Hasan – Nining	25 Juli 2013
3	Rohman – Himayati	17 Desember 2017
4	Marsidi – Nurmaisa	04 Februari 2021
5	Sugeng – Masriah	23 Maret 2019
6	Handoko – Sutik	28 Agustus 2019
7	Tajudin – Dewi	10 April 2020
8	Khoirul Anam - Nurul	26 Desember 2020
9	Wahyu – Nissa	16 Mei 2022
10	Yahdi – Ayu	11 Januari 2017
11	Bagus – Faiq	15 November 2020
12	Fahrizal – Wulan	10 Januari 2019
13	Salim – Hidayah	06 Agustus 2021
14	Rozikin – Nabila	12 Maret 2019
15	Ali Rusdi – Karina	20 September 2020

⁷ Fairuzah, Zikkatul Mafaiz, Lumatul Irni, *Analisis Fenomena Pernikahan Santri di Pondok Pesantren*, (INSTIKA, Sumenep), 34

Tidak semua santri melakukan pernikahan endogami. Akan tetapi kebanyakan seorang santri berkeinginan untuk menikahi seseorang yg latar belakangnya sama. Penulis mendapati permasalahan bagaimana pandangan kiai ketika melihat pernikahan yang dilakukan oleh santrinya tersebut. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik dan merasa perlu mengadakan penelitian tentang **"Fenomena Pernikahan Endogami di Kalangan Santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin dalam Pandangan Kiai Perspektif Sosiologi Hukum Islam"**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana motif pernikahan endogami dikalangan santri pondok pesantren Darul Muta'alimin?
2. Bagaimana pandangan kiai dalam menyikapi pernikahan endogami di kalangan santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin perspektif sosiologi hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu terhadap fokus penelitian yang telah di paparkan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan kiai dalam menyikapi terjadinya pernikahan endogami dikalangan santri pondok pesantren, berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana motif pernikahan endogami di Pondok Pesantren Darul Muta'alimin.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan kiai dalam menyikapi pernikahan endogami yang terjadi di kalangan santri pondok pesantren darul muta'alimin.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan sosiologi hukum islam terhadap pernikahan endogami yang dilakukan santri pondok pesantren Darul Muta'alimin.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini memberikan penjelasan mengenai sudut pandang kiai dalam menyikapi pernikahan endogami yang dilakukan di kalangan santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin di Dusun Gumuksari, Desa Benalanlor, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan wawasan pengetahuan dari khazanah keilmuan tentang penelitian ilmiah, serta dapat menjadi prasyarat pertama untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang

- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dapat dijadikan dan dimanfaatkan sebagai referensi tambahan, keustakaan, dan sekaligus dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi para hjpembacanya.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan pentingnya menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah didalam suatu kehidupan.

E. Definisi Istilah

Pengertian tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian penelitian didalam judul penelitian. Diantara definisi istilah yang ada pada judul penelitian ini adalah:

1. Pandangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pandangan adalah sesuatu atau seseorang yang di pandang (disegani, dihormati dan sebagainya).⁸

2. Kiai

Kiai adalah sebuah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang yang mempunyai keilmuan yang dalam tentang agama islam dan juga merupakan pendiri dan pemimpin pondok pesantren yang telah mengabdikan hidupnya karena Alloh SWT dan menyebar luaskan ajaran-ajaran islam melalui pendidikan islam.⁹

3. Pernikahan Endogami

Pernikahan endogami adalah salah satu jenis pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pandangan.html>

⁹ Moch. Eksan, *Kiai Kelana*, (Yogyakarta, LKiS Yogyakarta, 2000), 12

anggota kelompok yang sama seperti ras, suku, etnis, agama dan lain-lain.¹⁰

4. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum islam adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum islam dalam pandangan sosial, dan juga suatu cabang ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum islam dengan masalah-masalah sosial di masyarakat.¹¹



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

¹⁰ Achmad Fauzi, *Perkawinan Endogami di Kabupaten Pamekasan*, (Skripsi, Universitas Indonesia, 2004), 69

¹¹ B, Taufan. 2016. *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. Yogyakarta. CV Budi Utama. 22

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Ahmad Mundhofar (2018) dengan judul "Perkawinan Endogami di Kalangan Masyarakat Pegunungan (Studi kasus di Desa Petung Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)" Hukum keluarga islam, fakultas Syari'ah, IAIN Salatiga. Dalam skripsi tersebut penulis menggunakan Penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian skripsi tersebut menitikberatkan pada faktor yang melatarbelakangi masyarakat untuk tetap mempertahankan pernikahan endogami di antaranya adalah untuk menjaga harta, perjodohan dan untuk merekatkan tali persaudaraan. Dampak positif pernikahan endogami itu sendiri yaitu terjaganya harta warisan keluarga, hubungan keluarga yang semula renggang menjadi rekat kembali, terciptanya keluarga yang harmonis.¹²
2. Syahril Akbar (2017) dengan judul "Dinamika Perjodohan dalam Pernikahan Endogami di Desa Tritiro, Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Analisis (Maslaha Al-Mursalah)" Fakultas Syari'ah, UIN Alauddin Makassar. Dalam penelitian skripsi menggunakan jenis penelitian kualitatif. Skripsi ini membahas tentang pengertian pernikahan endogami menurut masyarakat Desa Tritiro yaitu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang merupakan keluarga dekat yang dilakukan karena dorongan dari orang

¹² Ahmad Mudhofar, *Perkawinan Endogami Di Kalangan Masyarakat Pegunungan, Salatiga*, (Skripsi, IAIN Salatiga, 2018)

tua kedua belah pihak. Kemudian kemaslahan dari pernikahan endogami ialah dapat

membuat keluarga yang renggang bisa menjadi baik kembali, persoalan harta keluarga lebih terjaga karena tidak pergi ke orang lain.¹³

3. Hafidhoh Nuurul Ismatullah (2018) dengan judul "Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis dan Hukum Islam (Stidi kasus di Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)" Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, UIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi tersebut jenis penelitian ialah penelitian lapangan dengan metode deskriptif analisis. Skripsi ini menitikberatkan pada praktik perkawinan endogami yang dilakukan di Dusun II Desa Tipar Kidul menurut tinjauan medis dan hukum islam. Hasil penelitiannya yaitu adanya dampak negatif terhadap keturunan dari praktik perkawinan endogami meskipun tidak semua perkawinan antarkerabat menghasilkan keturunan yang cacat pada biologis keturunannya. Tetapi menurut syara' ditinjau dengan pendekatan masalah mursalah sebaiknya perkawinan tersebut tidak dilakukan sebab hal tersebut memiliki dampak pada biologis anaknya.¹⁴

4. Dedi Muhadi (2015) dengan judul "Tradisi Perjodohan dalam Komunitas Pesantren (Studi pada Keluarga Kiai Pondok Buntet Pesantren)" Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, UIN Syarif Hidayatullah. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan riset

¹³ Syahril Akbar, *Dinamika Perjodohan Dalam Pernikahan Endogami Di Desa Tritoro, Kecamatan Bontotiro, Bulukumba Analisis Masalah Mursalah*, (Skripsi, UIN Alauddin Makasar, 2018)

¹⁴ Hafidhoh Nuurul Ismatullah, *Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis dan Hukum Islam*, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018)

kepuustakaan dan riset lapangan. Dalam penelitian tersebut penulis membahas tentang sebuah tradisi perjodohan di kalangan kiai Pondok Pesantren Buntet yang dilakukan dengan konsep pernikahan endogami dengan cara ditawarkan kepada seseorang yang sudah dikehendaki tanpa ada paksaan. Meskipun keluarga kiai melakukan pernikahan menggunakan konsep tersebut, rumah tangga mereka tetap dalam keadaan harmonis dan menjadi rumah tangga yang sakinah.¹⁵

5. Abdul Malik Lahmudin (2017) dengan judul skripsi "Pernikahan Endogami Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Suatu Tinjauan Saintifik), hasil penelitian dalam skripsi tersebut yaitu Hadis tentang pernikahan endogami berkualitas sahih{ dan memenuhi kriteria ketersambungan sanad serta tidak ditemukan syaz dan illah. Al-Bani di dalam kitabnya *Irwa'u Al-Galil fi Takhriji Al-Ahadisi Manar Al-Sabil* menilai hadis ini sahih. Di dalam Kutub Al-Tis'ah dan kitab-kitab yang lain hadis tersebut ditemukan 14 jalur periwayatan dan terdapat 3 syahid dan 5 mutabi'.¹⁶

2.1 Tabulasi Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	TAHUN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Ahmad Mundhofar	Perkawinan endogami dikalangan masyarakat	2018	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-	Perbedaannya yaitu pada subyek penelitian serta variabel lainnya.

¹⁵ Dedi Muhadi, *Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren*, (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2015)

¹⁶ Abdul Malik Lahmudi, *Pernikahan Endogami Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW*, (UIN Alauddin Makasar, 2017)

		pegunungan		sama membahas tentang pernikahan endogami	Dan penelitian sebelumnya meneliti secara umum sedangkan yang akan peneliti teliti secara sosiologi hukum islam
2	Syahril Akbar	Dinamika perjodohan dalam pernikahan endogami di Desa Tritoro	2017	Persamaannya yaitu terdapat pada variabel yang diteliti yakni pernikahan endogamy	Perbedaannya yaitu terdapat pada variabel dinamika serta variabel lain dan penelitian sebelumnya melakukan penelitian menurut masalah mursalah sedangkan peneliti menurut sosiologi hukum islam
3	Hafidhoh Nuurul Ismatullah	Praktik perkawinan endogami	2018	Sama-sama membahas tentang	Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya

		perspektif hukum medis dan hukum islam		pernikahan endogami	menganalisa tentang praktik pernikahan endogami secara medis sedangkan peneliti menganalisa mengenai pandangan kiai tentang pernikahan endogami secara sosiologi hukum islam
4	Dedi Muhadi	Tradisi perjodohan dalam komunitas pesantren	2015	Sama-sama meneliti tentang pernikahan endogami pada sebuah pondok pesantren	Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya menitik beratkan pada dampak dari pernikahan endogami sedangkan peneliti lebih kepada pendapat kiai

					dalam menyikapi pernikahan endogami
5	Abdul Malik Lahmudin	Pernikahan endogami dalam perspektif hadits nabi Muhammad SAW	2017	Sama-sama membahas mengenai pernikahan endogamy	Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya meneliti pernikahan endogami menurut hadits Nabi sedangkan peneliti melakukan penelitian secara sosiologi hukum islam

B. Kajian Teori

1. Pengertian Kiai

Menurut Ahmad Adaby Darban kata "Kiai" berasal dari bahasa jawa kuno "kiya-kiya" yang artinya orang yang sangat dihormati, sedangkan menurut istilah kiai adalah seorang pendiri dan pemimpin pondok pesantren yang telah mengabdikan hidupnya karena alloh SWT

dan juga menyebarkan ajaran" dan pandangan islam melalui kegiatan pendidikan islam.¹⁷

Kiai adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai keilmuan di bidang agama islam. Intensitas seorang kiai memperlihatkan peran yang otoriter dikarenakan kiai merupakan pendiri, pengelola, pengasuh, pemimpin sebuah pondok pesantren.¹⁸ Oleh karena itu, seorang kiai merupakan sentral di dalam sebuah pondok pesantren, hanya saja kiai adalah penyangga utama dari kelangsungan pendidikan di pondok pesantren. seorang kiai mempunyai kedudukan dan pengaruh yang sangat besar yang terletak dalam keutamaan yang ada dalam pribadi seorang kiai, yaitu wawasan dalam menguasai ilmu agama islam, keshalehannya, keikhlasannya, tawadhu'nya dan orientasi terhadap kehidupan dalam menuju riyadhah.

Menurut Zamakhsari Dhofier, kiai merupakan sebuah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang yang ahli dalam agama islam yang memiliki atau pengasuh pondok pesantren dan mengajar kitab-kitab kuning klasik kepada para santrinya.¹⁹

Menurut Saiful Akhyar Lubis, menyatakan bahwa "Kiai adalah tokoh sentral di dalam lembaga pendidikan pondok pesantren, wibawa dan kharisma kiai berpengaruh terhadap maju tidaknya pondok pesantren. Oleh karena itu, jarang sekali terjadi jika sang kiai di pondok pesantren wafat,

¹⁷ Moch Eksan, *Kiai Kelana*, (Yogyakarta, LKiS Yogyakarta, 2000), 1-2

¹⁸ Bahri Gozali, *Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan*, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya, 2001), 2.

¹⁹ M. Hadi Purnomo, *Kiai Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta, Absolute Media, 2020), 14-15.

maka pamor dari pesantren tersebut menurun dikarenakan penerus kiai yang telah menggantikannya tidak sepopuler sang kiai yang telah wafat tersebut.²⁰

Seorang kiai mempunyai kedudukan terhormat seperti halnya orang tua yang bersikap lemah lembut terhadap santri-santri atau murid-muridnya dan juga kecintaannya kepada mereka. Kiai bertanggung jawab terhadap semua santri-santrinya dalam perihal mendidik. Sebagaimana direrangkan dalam hadits bahwa Rosululloh SAW bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya (HR. Mutafaq Alaih).²¹

Kiai adalah elemen yang paling mendasar dari suatu pondok pesantren. Sudah sangat sewajarnya jika kemampuan kepribadian seorang kiai berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu pondok pesantren. Menurut asal-usul kata "kiai" dalam bahasa jawa digunakan untuk tiga jenis gelar, antara lain:

- a. Sebagai gelar kehormatan terhadap benda-benda yang disakralkan atau dianggap keramat. Contoh "Kiai garuda kencana".
- b. Sebagai gelar kehormatan untuk orang tua pada umumnya.
- c. Sebagai gelar yang di berikan masyarakat kepada orang yang ahli ilmu agama islam dan memiliki pondok pesantren sekaligus mengajar

²⁰ Saiful Akhyar Lubis, *Konseling Islami Kiai dan Pesantren*, (Yogyakarta, eLSAQ Press,2007), 169.

²¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 2*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006), 8.

kitab-kitab kuning klasik kepada para santri-santrinya. Selain kiai, beliau juga disebut sebagai orang alim.²²

Ciri-ciri kiai menurut Fuad Noeh adalah sebagai berikut:

- a. Tekun beribadah, baik ibadah mahdoh maupun ghoiru mahdoh.
- b. Zuhud. Melepaskan diri dari segalan urusan duniawi.
- c. Memilik ilmu akhirat, ilmu agama yang sangat luas.
- d. Mengerti kemaslahatan masyarakat, peka terhadap kepentingan umum.
- e. Mengabdikan seluruh keilmuannya hanya untuk mencari ridho Alloh SWT dengan niat yang sangat baik dalam berilmu dan beramal.²³

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kiai merupakan sebuah gelar yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang yang ahli dibidang keilmuan agama islam baik syariat, thareqat, hakikat, marifat dan merupakan pimpinan atau pengasuh pondok pesantren. Yang berhubungan dengan penelitian ini adalah pernikahan endogami dikalangan santri, yaitu bagaimana pandangan kiai terhadap fenomena pernikahan endogami yang terjadi kalangan santri pondok pesantren.

²² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren; Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta. LP3ES, 1982), 55.

²³ Rusman Pausin, *Kepemimpinan Kiai Dan Kualitas Belajar Santri*, (Sidoarjo, Qisthos Digital Press, 2010), 42.

2. Pernikahan Endogami

a. Pengertian Pernikahan Endogami

Pernikahan endogami adalah salah satu bentuk pernikahan yang terdapat dalam masyarakat yang memperbolehkan masyarakatnya menikah dengan golongannya sendiri, seperti di beberapa suku oseng di banyuwangi. Bahkan pernikahan endogami masih marak terjadi hingga saat ini hingga ada yang menjadikannya sebagai suatu tradisi. Mereka beralasan karna pernikahan endogami tidak dilarang oleh agama ataupun oleh undang-undang, meskipun alasan sebenarnya adalah untuk menjaga tali silaturahmi antar kerabat, dan menjaga harta warisan suatu keluarga.²⁴

Menurut Sunarto di dalam karangan bukunya menjelaskan bahwa pernikahan endogami adalah pernikahan dengan anggota kelompok atau anggota etnis yang sama. Terdapat beberapa macam-macam jenis pernikahan endogami, seperti halnya pernikahan dengan antar ras yang sama, pernikahan antar suku yang sama. Alasan seseorang melakukan pernikahan endogami adalah untuk menjaga laki-laki sebagai seorang kepala keluarga agar tidak keluar dari wilayahnya atau tetap bertempat tinggal di desanya. Yang kedua, agar supaya harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya tetap di pegang dan masih berada di lingkungan sendiri. Yang ketiga, untuk menjaga kemurnian suku atau etnis dari

²⁴ Achmad Fauzi, *Perkawinan Endogami Di Kabupaten Pamekasan*, (Skripsi, UIN Malang, 2007), 69

golongan itu sendiri dan tidak di masuki oleh suku suku lain yang berbeda.²⁵

Pernikahan endogami secara garis besar di bagi menjadi 3, antara lain:

1) Pernikahan Endogami Kerabat

Pernikahan endogami kerabat adalah pernikahan yang di lakukan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai ikatan hubungan saudara dalam arti lain perkawinan dengan kakek buyut yang sama. Adapun orang-orang yang tidak boleh dinikahi terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 23-24:

2) Pernikahan Endogami Lokal

Pernikahan endogami lokal adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai letak wilayah yang sama dikarenakan adanya faktor geografis.

3) Pernikahan Endogami Sosial

Pernikahan endogami sosial adalah pernikahan yang dilakukan dengan latar belakang budaya atau adat istiadat, yang merupakan menjadi faktor terjadinya perkawinan endogami seperti contoh larangan untuk menikah dengan orang lain yang berbeda suku, ras, wilayah ataupun berbeda strata kehidupan sosial yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan endogami.²⁶

²⁵ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004)

²⁶ Glinka, J., *Pengaruh Faktor Sosial-Budaya terhadap Keadaan Biologis Populasi Manusia dalam Artariaed*, "Manusia Makhhluk Sosial Budaya", (Surabaya, Airlangga University Press, 2008).

Istilah endogami sebenarnya memiliki makna arti yang sangat relatif. Sehingga kita perlu mengetahui apa saja batas-batasnya dalam pernikahan endogami. Penentuan batas-batas pernikahan endogami tersebut sesuai dengan budaya, adat istiadat yang di pegang oleh masyarakat yang tentunya budaya tersebut berbeda dengan masyarakat yang lainnya. Batasan-batasan pernikahan endogami tersebut berupa endogami desa, endogami agama, endogami suku atau etnis, dan endogami kasta. Seperti contoh endogami agama yang merupakan larangan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki agama yang berbeda dari agama yang kita anut. Contoh endogami kasta seperti pada masyarakat bali, adanya larangan untuk melakukan perkawinan dengan pihak dari luar kasta.²⁷

b. Pernikahan Endogami dalam Islam

Islam merupakan fitrah bagi manusia, yang menganggap bahwa pernikahan adalah salah satu cara hidup yang wajar yang sudah menjadi kebutuhan setiap makhluk hidup dalam menjalani kehidupan. Pernikahan adalah salah satu perasaan yang bersih dan sudah menjadi naluri yang wajib di penuhi dalam koridor syari'at islam.²⁸ Pernikahan antar kerabat dekat dapat melemahkan rangsangan suami istri yang kadang membuat hubungan rumah tangganya menjadi dingin. Terlebih lagi jika dulu suami istri tersebut saling tumbuh bersama dengan tempat tinggal yang sama.

²⁷ Morena Cindo dan Andarini Saptika, *Adat Istiadat Pernikahan Suku Sasak*, (Jakarta, Wadah Ilmu, 2011), 6.

²⁸ Dewi Puspita, Puji Lestari, *Kajian Fenomena Perkawinan Endogami Dikelurahan Condong Campur Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjar Negara*, (Jurnal, Universitas Negeri Yogyakarta), 5

Pernikahan antar kerabat dekat juga memicu adanya penyakit keturunan yang terdapat pada anak.

Rosululloh SAW memberi nasihat terhadap setiap manusia yang akan menikah untuk memilih dan memilah calon istrinya dengan cermat dikarenakan orang tua sangat mempengaruhi sifat dan tingkah laku seorang anak. Terdapat beberapa aturan dalam hukum islam yang dilarang menikahi seorang perempuan karena faktor nasab seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan lain-lain.

Perkawinan endogami dalam islam biasa disebut dengan perkawinan sekufu atau kafa'ah yang berarti setara atau sebanding. Menurut bahasa kafa'ah mempunyai arti sama, sebanding atau setara. Sedangkan menurut istilah kafa'ah merupakan kesamaan calon suami dengan calon istri, kesamaan yang dimaksud ialah sama dalam hal kedudukan, sama dalam tingkatan sosial dan sama dalam hal harta kekayaan dan akhlak.²⁹

Menurut ulama syafi'iyah, kafaah merupakan persamaan antara suami dan istri dalam hal kesempurnaan atau kekeluargaannya yang baik agamanya, nasabnya, kekayaannya, dan selamat dari cacat sehingga memperbolehkan seorang wanita dapat melakukan khiyar terhadap calon suami.³⁰ Menurut ulama hanafiyah kafaah adalah persamaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hal

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid 2*, 255

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9*, 6747

nasab, pekerjaan, merdeka, islam, dan nilai ketakwaanya kepada Alloh SWT.³¹

Pernikahan endogami atau *kafaah* merupakan suatu perkara yang dianjurkan oleh agama, akan tetapi tidak dipaparkan dalam nash. Dapat diartikan bahwa ajaran agama tidak mewajibkan seorang pria cerdas hanya diperkenankan menikah dengan wanita cerdas, wanita jawa tidak boleh menikah dengan pria sunda, ataupun contoh lainnya. Agama Islam tidak mengajarkan demikian, akan tetapi Islam merupakan agama fitrah dan menjunjung keadilan. Dalam pembahasan *kafaah*, aturan baku tidak pernah ditetapkan oleh Islam, akan tetapi fukahalah yang membuat dan menetapkannya. Oleh karena itu, muncul adanya beberapa perbedaan pendapat diantara fukaha, terkhusus dalam praktik dan hukumnya, meskipun kafaah bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, namun kafaah memiliki keutamaan yang penting sebagai jalan menyeimbangkan kedudukan dalam keluarga, sehingga akan terbentuk hubungan suami istri yang baik.³²

Dari definisi yang telah di paparkan diatas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pernikahan endogami atau kafa'ah adalah keseimbangan atau kesepadanan antara calon suami dengan calon istri

³¹ Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*, Juz 4, 53

³² Dina Ameliana, Sheila Fakhria, *Kafa'ah Sebagai Barometer Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'I*, Jurnal, IAIN Kediri, 2022, 140

dalam kesamaan tertentu seperti, kesamaan agama, kesamaan nasab, kesamaan pekerjaan, merdeka dan kesamaan harta kekayaan.

c. Landasan Pernikahan Endogami

1) Al-Qur'an

Pernikahan yang tidak dilarang di dalam Al-qur'an maka boleh dilakukan. Sebenarnya didalam Al-qur'an pernikahan endogami tidak dijelaskan secara langsung, akan tetapi dijelaskan secara implisit dalam ayat yang dimaksud yaitu di dalam Al-qur'an surat An-nissa ayat :22 – 24.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلٍ . حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۗ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang

telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. "Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."³³

Maksud dari ibu dalam ayat diatas ialah ibu sampai nenek moyang seterusnya ke atas dan yang dimaksud anak perempuan dalam ayat diatas adalah cucu perempuan ke bawah dan seterusnya. Sedangkan yang dimaksud anak-anak istrimu dalam ayat diatas yang dalam pemeliharaanmu menurut jumbuh ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

Pernikahan mempunyai batasan di dalam Al-quran , ada pernikahan yang di haramkan dan ada juga pernikahan yang di

³³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Al-Qur'an 4:22-24

perbolehkan. Pernikahan yang diharamkan ada 7 kelompok sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-quran di atas. Akan tetapi ada pernikahan yang di perbolehkan seperti saudara sepupu dan lain-lain.

Menurut ayat Al-qur'an yang telah dijelaskan sebelumnya menerangkan bahwa melakukan pernikahan endogami memang tidak ada larangan dalam Al-qur'an, akan tetapi sangat penting untuk menjadi suatu perhatian bagi setiap muslim dengan alasan menjadi penekanan atau anjuran untuk menikah dengan yang bukan kerabat dekat yang diriwayatkan oleh sayyidina Umar dan di perkuat oleh pendapat Imam Syafi'i. Anjuran tersebut mungkin diartikan untuk memperluas tali silaturahmi, memperluas kekeluargaan, dan menjauhi kemungkinan saudara sepersusuan.

2) Hadits

حدثنا حسن، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، قال: أخبرني محمد بن عبد
 الرحمن بن ثوبان، أن عائشة أم المؤمنين، قالت: قال رسول الله صلى الله
 عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من خال، أو عم،

أوابن أخ.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Hasan, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya, dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Muahammad bin Abdurrahman bin Sauban, bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin berkata: Rasulullah SAW bersabda: yang diharamkan karena hubungan sepersusuan sebagaimana yang diharamkan karena hubungan*

*senasab, baik dari paman (dari jalur ibu), paman (dari jalur ayahnya), ponakannya (HR. AHMAD).*³⁴

Hadits diatas berkualitas sahih dan sudah memenuhi syarat ketersambungan sanad dan tidak ditemukan syaz dan illah. Al-Bani di dalam kitabnya Irwa'uAl-galil fi Takhriji Al-Ahadits dan kitab-kitab hadits lainnya. Hadits diatas ditemukan ada 14 jalur periwayatan dan terdapat 3 syahid dan 5 mutabi'.³⁵

Nabi Muhammad juga memberi ajaran dalam memilih calon istri yang sekufu agar mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga berdasarkan hadits Nabi SAW:

عن أبي نضرة قال: «حدثني من سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يا أيها الناس، إن ربكم واحد وأباكم واحد، ألا لا "وسط أيام التشرية فقال: فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أسود على أحمر، قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم "ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى، أبلغت؟ عليه وسلم.

Hadits tersebut menjelaskan tentang kedudukan manusia yang ada di bumi ini adalah setara dan sama tanpa membedakan ras, suku ataupun bangsa. Ketakwaan menjadi indikator utama dalam membedakan derajat seseorang. Sehingga dalam gpernikahan agama menjadi pertimbangan utama dalam memilih dan menentukan calon pasangan.³⁶

³⁴ Abdul Malik Lahmudin, *Pernikahan Endogami dalam Perspektif Hadits Nabi Muhammad SAW*, (Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar), 67

³⁵ Lahmudin, 67

³⁶ Dina Ameliana, Sheila Fakhria, *Kafa'ah sebagai Barometer Pernikahan Menurut Mazhab Syafi'i*, Jurnal, (IAIN Kediri, 2022), 146

d. Motif-Motif Pernikahan Endogami di Kalangan Santri

1) Motif Keyakinan Agama

Santri-santri terdorong untuk melakukan pernikahan endogami antar santri karena dilandasi dengan alasan-alasan yang diyakini oleh mereka adalah baik untuk keturunan mereka. Keyakinan tersebut berasal dari hadits Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda:

“perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikan, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung”

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa, pertama, harta tidak bisa di nafi’kan bahwa harta menjadi salah satu hal yang menunjang keberhasilan rumah tangga. Kedua, salah satu kriteria yang di perhatikan dalam memilih jodoh adalah melihat keturunannya.

Contoh, memilih pasangan dari anak ulama, anak pejabat dan lain-lain. Ketiga, kecantikan bukan menjadi patokan dalam memilih jodoh.

Dan dijelaskan Ibnu Hajar bahwa hendaknya kecantikan itu diikuti oleh cantiknya akhlak. Keempat, sudah selayaknya bagi orang yang beragama memiliki muwah dalam menjadikan agama sebagai orientasi dalam melihat segala sesuatu, apalagi yang berhubungan dalam jangka panjang seperti halnya pernikahan.³⁷

³⁷ <https://mui.or.id/bimbingan-syariah/tuntunan-ibadah/44088/4-kriteria-mencari-pasangan-menurut-tuntunan-rasulullah-saw/>

2) Motif Menjaga kemurnian Keturunan

Dalam hal ini menjaga kemurnian keturunan sangat penting di perhatikan, keturunan berasal dari orang tua dengan latar belakang yang sama dan akan terus diwariskan sampai anak cucu. Umat muslim di anjurkan untuk mempunyai keturunan yang baik dan juga dianjurkan untuk memilih wanita yang subur untuk mendapatkan keturunan.³⁸ Seperti yang dijelaskan dalam hadits Nabi, berbunyi:

“Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, sebab aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak dihadapan umat-umat yang lain” (H.R. Abu Daud dan An-Nasa’i)³⁹

Dengan mendapatkan pasangan hidup dari suami dan istri dengan nasab yang baik maka di harapkan nantinya akan mendapatkan keturunan yang baik pula. Ataupun sebaliknya, jika istri atau suami berasal dari nasab yang kurang baik, seperti halnya pemabuk, penjahat, maka hal itu sedikit banyak akan berpengaruh kepada keturunannya.

Tidak dapat dikatakan seimbang atau sekufu pernikahan antara orang bangsawan dengan orang rakyat jelata ataupun sebaliknya. Begitu juga tidak sekufu seorang pezina menikah dengan orang yang menjaga dirinya dari kemaksiatan. Dalam memilih pasangan hidup kita di perbolehkan memilih pasangan yang mempunyai nasab yang baik. Akan tetapi nasab yang baik belum tentu menjadikan keluarga kita menjadi baik. Akan tetapi pekerjaan dan

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, Fikih Islam Juz 9 (Damaskus: Darul Fikr,2007), 228.

³⁹ Ibn Hajar Asqolani, Buluqul Marom No.840 (773 H-853 H), 211.

amal perbuatan kita sendirilah yang akan menentukan baik tidaknya suatu keluarga. Kita menjadi baik bukan karena dari apa kita berasal tapi kita baik karena dari apa yang kita perbuat.⁴⁰

3) Motif Menjaga Pengembangan Pondok Pesantren

mencermati yang ada sekarang, nampaknya sebagian masyarakat lebih cenderung memilih pendidikan sekolah umum dari pada sekolah di Pondok Pesantren. Pilihan seperti itu biasanya terjadi dikarenakan bergesernya nilai-nilai, motivasi, orientasi dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan. Ketika zaman dahulu mencari ilmu didasari oleh keinginan hati nurani dan niat suci semata-mata hanya untuk memiliki ilmu pengetahuan.⁴¹

Oleh karena itu seorang pemangku Pondok Pesantren dalam merencanakan strategi yang tepat akan menentukan perkembangan Pondok Pesantren. Dengan cara melakukan pernikahan endogami di harapkan nantinya Pondok Pesantren lebih di kenal oleh masyarakat luas. Peluang dan kekuatan yang dimiliki adalah modal utama untuk mengatasi tantangan global agar Pondok Pesantren tetap eksis memberi warna pendidikan yang jelas bagi generasi di masa yang akan datang.

⁴⁰ Fairuzah, Zikkatul Mafaiz, Lumatul Irni, *Analisis Fenomena Pernikahan Santri di Pondok Pesantren*, (INSTIKA, Sumenep), 347

⁴¹ Yunus, Jazuli Mukhtar, Ichwan Nugroho, *Manajemen Pengembangan Pondok Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren As'adiyah)*, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2019, 92

4) Motif menciptakan keluarga yang harmonis

Keharmonisan keluarga merupakan sebuah bentuk hubungan dan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara suami dan istri sebagai pasangan hidup yang di penuh rasa cinta dan kasih sayang. Keluarga yang harmonis tidak terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula terbentuk karena diturunkan oleh leluhurnya. Akan tetapi, keluarga yang harmonis terbentuk karena berkat upaya dari semua anggota keluarga untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga.⁴²

Terdapat tiga kunci yang harus di pegang untuk menciptakan keluarga yang harmonis atau dalam kata lain di sebut sakinah, mawaddah wa rahmah. Sakinah dapat diartikan tenang, aman, terhormat, aman, penuh kasih sayang, dan memperoleh pembelaan. Mawaddah memiliki arti yaitu jenis cinta yang membara dan menggebu. Sedangkan rahmah merupakan sejenis cinta yang lembut dan harus siap berkorban dan melindungi apa saja yang ia cintai.⁴³

a). Sakinah

Sakinah ialah dimana suami dan istri bisa merasakan kebutuhan agar mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan

⁴² Fairuzah, Zikkatul Mafaiz, Lumatul Irni, *Analisis Fenomena Pernikahan Santri di Pondok Pesantren*, (INSTIKA, Sumenep), 349

⁴³ Misbahul Ulum, *Terjemah Kitab Syarh 'Uqudu'llujain fi Bayani Huquqizaujain* (Yogyakarta: Penerbit Kalam), 65

menfapatkan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran serta berserah diri kepada Allah SWT.⁴⁴

b). Mawaddah

Mawaddah berasal dari kata wadda-yawaddu, waddan wa mawadatan yang artinya cinta, kasih, dan suka. Mawaddah adalah rasa cinta disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima kekurangan ataupun keburukan dari orang yang di cintai.

c). Rahmah

Rahmah adalah sebuah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan kelemahan tidak berdaya yang terdapat dalam pasangannya. Selain itu, mampu mengerahkan segala daya dan upaya untuk menghalau semua keburukan yang akan menimpa kepada pasangannya. Rahmah dapat melahirkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu dan mampu menutupi segala sesuatu dan siap menanggung segala resikonya.⁴⁵

Tolak ukur keluarga yang harmonis bisa dilihat berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut:

a) Keseimbangan hak dan kewajiban suami istri

Muhammad Baqir Al-Habsyi memberi ulasan yang sistematis tentang hak dan kewajiban suami isteri. Pertama, kewajiban timbal balik antara suami dan isteri ialah dihalalkannya bagi suami menikmati hubungan fisik dengan isteri demikian pula

⁴⁴ Syaikhul Arif, Resepsi Pernikahan dalam Islam, Jurnal Aktualita, Vol. 09, No. 01 (Desember, 2018), 94

⁴⁵ Nur Cholis Majid, Masyarakat Religius (Jakarta, Paramadina, 2008), 72-74

sebaliknya, timbulnya hubungan mahram, berlakunya hukum kewarisan, adanya hubungan nasab dengan anak, berlangsungnya hubungan baik antara suami isteri, menjaga penampilan. Kedua, kewajiban suami terhadap isteri ialah memberikan nafkah, mempergauli isteri dengan baik. Ketiga, kewajiban isteri terhadap suami ialah bersikap taat dan patuh kepada suami selama tidak dilarang dalam Islam, memelihara dirinya, tidak menyakiti hati suami

- b) Pemeliharaan dan pendidikan anak
 - c) Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami istri dan masyarakat
 - d) Keimanan bertambah⁴⁶
- 5) Motif Menjaga Harta Keluarga

Kehormatan dan harga diri seseorang dapat di tentukan dari harta kekayaan dan hal itu sesuatu yang sulit di dapatkan. Harta kekayaan tidak akan hilang kemana mana jika jodohnya berasal dari kerabat sendiri. Mereka menghendaki supaya harta kekayaan yang dimiliki dapat dikuasai oleh kerabat sendiri tanpa adanya orang diluar keluarga yang ikut menguasai harta kekayaan tersebut. Begitu juga dalam pencarian jodoh untuk anak keturunanya dapat mempertimbangkan masa depan calon menantu dari harta yang dimilikinya. Mereka berfikir bahwa hal tersebut dapat dilakukan

⁴⁶ Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam*, Jurnal, IAIN Padangsidimpuan, 2018, 88

dengan melakukan perjodohan terhadap anak-anaknya. Perjodohan dilakukan dengan kerabat jauh dari keluarga kita. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiyar dalam menjaga harta warisan keluarga agar tidak berpindah kepada orang lain yang bukan berasal dari keluarga kita.⁴⁷

e. Dampak Pernikahan Endogami di Kalangan santri

1) Membawa Kebahagiaan

Rosululloh SAW pernah bersabda dalam haditsnya yang di riwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa Rosul pernah bersabda:

“empat perkara termasuk dari kebahagiaan, istri yang sholihah, tempat tinggal yang lapang, tetangga yang shalih, tunggangan yang nyaman. Dan empat perkara yang termasuk kesengsaraan yaitu tetangga yang jelek, istri yang tidak sholihah, tempat tinggal yang sempit, tunggangan yang tidak nyaman”⁴⁸

Rosululloh berpesan bahwa salah satu kebahagiaan keluarga adalah memiliki istri yang sholihah agar selalu taat kepada suami. Dan hal yang demikian lumrahnya terdapat di dalam diri seorang santri wati. Karena seorang santriwati pastinya sudah di ajarkan tentang ilmu-ilmu agama di pondok pesantrennya. Mereka sudah biasa untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya di pesantren, seperti taat kepada aturan-aturan yang berlaku.⁴⁹

⁴⁷ Haris Hidayatulloh, Lailatus Sabtiani, *Pernikahan Endogami dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga*, (Jurnal, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang), 63

⁴⁸ Abdul Malik Lahmudin, *Pernikahan Endogami dalam Perspektif Hadits Nabi Muhammad SAW*, (Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar), 67

⁴⁹ Muhammad Fahmi Al Amruzi, Ergina Faralita, *Kajian Terhadap Perkawinan Santri Pada Pondok Pesantren Di Kalimantan Selatan*, (UIN Antasari, 2022), 34

2) Mampu di Ajak Hidup Sederhana

Setiap santri ataupun santriwati terbiasa dengan kehidupan sederhana ketika berada di pesantren. Mereka di bekali dengan keikhlasan dalam menerima dan bersyukur atas apa yang dimilikinya. Maka menurutnya jika ingin mencari calon istri yang penuh dengan kesederhanaan maka santriwati adalah pilihan yang tepat.⁵⁰

3) Sifat Keibuan

Salah satu hal yang perlu di perhatikan dari seorang calon istri yaitu harus mempunyai sifat keibuan. Sebuah ungkapan “ibu adalah madrasah pertama dan paling utama bagi seorang anak”. Jadi jika mempunyai seorang istri yang latar belakangnya seorang santriwati maka itu adalah sebuah bentuk anugrah dan suatu keberuntungan yang sangat luar biasa karena mereka bisa menjadi madrasah terbaik untuk anak-anak.

Seorang santriwati sudah terbiasa dengan bagaimana cara mengatur setiap pemasukan dan pengeluaran di dalam rumah tangga. Yang terpenting mereka tidak menolak pemberian oleh suami berapapun uang belanjanya. Mereka bisa mengaturnya sehingga urusan dapur akan tetap aman.⁵¹

⁵⁰ Muhammad Fahmi Al Amruzi, Ergina Faralita, *Kajian Terhadap Perkawinan Santri Pada Pondok Pesantren Di Kalimantan Selatan*, (UIN Antasari, 2022), 36

⁵¹ Al Amruzi, 39

3. Sosiologi Hukum Islam

a. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum adalah cabang ilmu dari sosiologi yang menerapkan pendekatan sosiologis terhadap realita maupun terhadap masalah-masalah hukum. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa sosiologi ialah bukan suatu cabang dari ilmu hukum, melainkan suatu cabang dari ilmu sosiologi. Sosiologi berkembang atas dasar anggapan bahwa proses hukum itu berlangsung di dalam suatu system social yang dinamakan masyarakat.⁵²

Untuk lebih menjelaskan sosiologi hukum, maka perlu mengadopsi beberapa pengertian sosiologi hukum dari beberapa ahli, antara lain:

1) Soejono Soekanto

”Sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari tentang hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala social lainnya”.⁵³

2) Satjipto Raharjo

“Sosiologi hukum adalah ilmu pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya”.⁵⁴

3) H.L.A. Hart

⁵² Chairul Basrun Umanailo, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Buru, FAM Publishing, 2016), 6

⁵³ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2022), 3

⁵⁴ Solikin, 3

“H.L.A. Hart mengemukakan tentang sosiologi hukum bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang berpusat pada kewajiban-kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan masyarakat”.⁵⁵

Jika hukum dan sosiologi saling di gabungkan, maka akan nampak keterkaitan di antara keduanya. Hukum sosiologi dalam tulisan ini ialah hukum yang membicarakan tentang hakikat manusia dengan masyarakat. Artinya, bagaimanakah perilaku hukum itu sendiri yang justru ada dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Hukum yang bercorak sosiologi mempunyai tanda yaitu karakter-karakter bahwa pandangan hukum sebagai metode kontrol sosial, hukum dalam kenyataan, dan pentingnya memanfaatkan sosiologi terhadap hukum.⁵⁶ Disini penulis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber sebagai metode analisis sosiologi hukum.

Pokok gagasan Max Weber menjelaskan sosiologi sebagai tindakan sosial antar hubungan sosial. Dua hal tersebut yang menjadi pokok persoalan sosiologi. Jadi menurut Max Weber, tindakan sosial adalah tindakan individu yang dapat mempengaruhi orang lain. Tindakan-tindakan sosial memiliki pengertian yang berbeda. Tindakan sosial merupakan suatu tindakan dari seorang individu yang diarahkan kepada orang lain dan memiliki arti atau makna yang subjektif baik dari

⁵⁵ Nur Solikin, *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*, (Pasuruan, CV. Penerbit Qiara Media, 2022), 3

⁵⁶ Dahlia Haliah Ma“u dan Mauliadi Nur, “*Paradigma Hukum Sosiologis: Upaya menemukan makna hukum dari realitas publik*”, 8

sendiri maupun orang lain.⁵⁷ Apabila tindakan tersebut tidak memiliki arti maka bukan termasuk tindakan sosial tetapi hanya disebut tindakan saja, sehingga sebuah tindakan sosial memberikan pengaruh terhadap orang lain, karena menurut Max Weber tindakan sosial mengandung tiga konsep yaitu tindakan, tujuan dan pemahaman.⁵⁸

Menurut Max Weber terdapat lima ciri pokok dari tindakan sosial, antara lain:

- 1) Jika tindakan manusia itu mengandung makna subjektif dan meliputi berbagai tindakan nyata.
- 2) Tindakan realita tersebut bersifat membatin sepenuhnya
- 3) Tindakan tersebut berasal dari akibat pengaruh positif atau suatu situasi, tindakan yang sengaja di ulang, atau tindakan dalam bentuk persetujuan.
- 4) Tindakan tersebut diarahkan kepada orang lain baik individu atau kelompok.
- 5) Tindakan tersebut memperhatikan orang lain dan terarah orang lain tersebut

Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku dari setiap individu ataupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan

⁵⁷ Eva Nur Hidayah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabe Merah (Studi kasus Desa Temon Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo)*, (IAIN Ponorogo, 2021), 25

⁵⁸ Khusniati Rofiah dan Moh. Munir, "Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi pada Keluarga Jamaah Tabligh: Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber", dalam *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 16, No. 1, 2019, 196

yang dilakukan. Sebagaimana di ungkapkan oleh Max Weber bahwa cara terbaik dalam memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipe tindakan yang menjadi ciri nya sehingga bisa mengetahui alasan-alasanya tersebut.⁵⁹

Max Weber memberikan klasifikasi empat tipe tindakan yaitu sebagai berikut:

1) Rasionalitas Instrumental (Instrumentally Rasional)

Rasionalita Instrumental adalah tindakan yang ditujukan terhadap pencapaian tujuan yang secara rasio di upayakan dan di perhitungkan sendiri oleh actor yang bersangkutan.⁶⁰ Dalam tindakan tersebut manusia tidak hanya menentukan sebuah tujuan agar tercapai, namun secara rasio ia telah mampu memilih dalam menentukan alat yang digunakan untuk menggapai tujuan tersebut.

2) Rasionalitas Nilai (Value Rational)

Rasionalitas nilai adalah tindakan rasional yang dilakukan berdasarkan nilai untuk alasan dan tujuan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang di percaya secara personal tanpa memperhitugkan prospek-prospek yang kaitannya dengan berhasil tidaknya suatu tindakan.⁶¹ Tindakan ini bersifat rasional dan lebh memperhitungkan manfaatnya, akan tetapi si pelaku tidak terlalu

⁵⁹ Ali Muhlis dan Norkholis, “Analisis tindakan sosial Max Weber dalam tradisi pembacaan kitab Mukhtashar Al-Bukhari”, dalam Jurnal Living Hadis, Vol. 1, No. 2, 2016, 248.

⁶⁰ Eva Nur Hidayah, *Tinjauan Sosiologi Hukum islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabe Merah (Studi kasus Desa Temon Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo)*, (IAIN Ponorogo, 2021), 28

⁶¹ Hidayah, 29

mementingkan tujuannya yang hendak dicapai. Pelaku hanya beranggapan bahwa yang paling penting tindakan itu termasuk dalam kriteria baik dan benar menurut ukuran dan penilaian masyarakat sekitar.

3) Tindakan Efektif (Especially Emotional)

Tindakan efektif yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan actor yang melakukannya. Tindakan ini merupakan tipe rasional yang bermuara dalam hubungan emosional yang sangat mendalam, sehingga terdapat hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan diluar lingkaran tersebut. Tipe tindakan ini di dominasi emosional tanpa berfikir atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang mengalami perasaan yang sangat mendalam seperti cinta, marah, takut, gembira dan secara spontan melakukan tindakan secara afektif.⁶²

4) Tindakan Tradisional (Traditional)

Tindakan tradisional adalah tindakan yang ditentukan oleh suatu kebiasaan yang sudah mengakar secara turun menurun. Tindakan tersebut mempunyai tujuan yaitu untuk memperjuangkan nilai-nilai yang berasal tradisi yang ada di kehidupan masyarakat.⁶³

⁶² Eva Nur Hidayah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabe Merah (Studi Kasus Desa Temon Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo)*, (IAIN Ponorogo, 2021), 30

⁶³ Ali Muhlis dan Norkholis, *Analisis tindakan sosial Max Weber*, 248-249.

Tindakan tradisional merupakan tipe tindakan sosial yang bersifat nonrasional. Jika seorang individu memperlihatkan perilakunya karena kebiasaan tanpa adanya refleksi yang sadar dan direncanakan, maka tindakan tersebut bisa digolongkan sebagai tindakan sosial tradisional.

Jadi setiap individu ataupun kelompok melakukan suatu tindakan yang terdapat orientasi atau motif dan tujuan yang berbeda-beda. Dengan melakukan klasifikasi teori tindakan Max Weber menjadi empat tipe tindakan, maka kita bisa memahami motif dan tujuan masing-masing pelaku yang melakukan kebiasaan tersebut.

b. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Studi islam dengan menggunakan pendekatan sosiologi, menurut Atho' Mundzar lebih mendekati kepada kajian sosiologi agama klasik dari pada mendekati sosiologi agama modern.⁶⁴

Soerjono Soekanto yang merupakan seorang ahli sosiologi hukum berpendapat bahwa sosiologi hukum sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Karena itu sebuah hal yang menarik untuk mengetahui proses-proses dalam hubungan timbal balik tersebut terhadap terbentuknya hukum islam.

⁶⁴ M Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzar)," 296.

Hukum islam mempunyai fungsi ganda. Pertama, sebagai hukum yang berusaha dalam mengatur tingkah laku atau perilaku manusia sesuai dengan syariat islam. Kedua, sebagai norma yang memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dalam konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri-ciri hukum islam jika di analisis dari sudut pandang sosiologi hukum. Sebab, sebagai hukum tidak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang berada di sekelilingnya.⁶⁵

Pembentukan pola cita masyarakat muslim sangat berbeda dengan masyarakat yang non muslim. Pola cita masyarakat non muslim terbentuk berdasarkan pengalaman dan pemikiran yang evolusim, sedangkan pembentuka pola cita masyarakat muslim diturunkan oleh Allah SWT berupa wahyu dan terbentuk secara revolusi.⁶⁶ Dalam budaya islam dan perubahan sosial itu sudah sangat jelas pengaruhnya kepada pemikiran hukum. perbedaan antara budaya dan sosial yang terjadi di daerah-daerah yang dikuasai oleh umat islam pada abad ke-2 hijriyah sampai abad ke 4 hijriyah adalah faktor yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama Fiqh mengenai suatu masalah hukum sehingga timbullah aliran-aliran hukum dalam islam.

⁶⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1-2.

⁶⁶ Abdul Haq Syawqi, M.HI., *Sosiologi Hukum Islam*, (Pamekasan, Duta Media Publishing, 2019), 5

Itulah latarbelakang sebab pengaruh budaya mempunyai tempat pembahasan yang khusus dalam hukum islam, yakni pada urf (adat kebiasaan). Urf dijadikan sebagai salah satu metode dalam penetapan hukum islam. Sebab, tujuan hukumnya yaitu untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan keadilan di dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, jika suatu masyarakat sudah mempunyai norma hukum yang baik dan dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka hukum tersebut dikukuhkan berlakunya oleh agama islam. Sebaliknya, jika hukum kebiasaan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka hukum tersebut akan di revisi dan digantinya sesuai ajaran syariat islam yang baik. Jadi, agama islam tidak hanya membawa hukum-hukum baru dalam mengatur hubungan sesama manusia dalam kehidupan sosial, akan tetapi mengukuhkan hukum-hukum yang sudah ada dari masyarakat sebelum datangnya islam bila hukum tersebut jelas tidak bertentangan dengan syariat islam.⁶⁷

Berdasarkan dari pemaparan diatas, untuk memudahkan penulis dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Urf sebagai metode analisis hukum islam.

⁶⁷ Sudirman Tebba, Sosiologi Hukum Islam, 4-5.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah atau cara dalam mencari, merumuskan, menggali data, menganalisis, membahas dan menyimpulkan masalah dalam penelitian. pada tahap ini dijelaskan beberapa teknis metode-metode yang digunakan dalam penelitian.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan sebuah upaya pemberangkatan dari suatu metode ilmiah yang berasumsi bahwa eksistensi suatu realitas tidak orang yang mengetahui dalam pengalaman biasa. Artinya bahwa fenomenologi membuat pengalaman yang dihayati secara aktual sebagai data dasar suatu realitas.⁶⁸ Pendekatan fenomenologi berhubungan dengan pemahaman tentang kehidupan sehari-hari dan dunia kehidupan (intersubjektif) partisipan. Fenomenologi terjadi dikarenakan situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam membahas dan memahami fenomena yang dikaji oleh peneliti dan peneliti bebas untuk menganalisa data yang di peroleh.

Jenis penelitian ini dianggap cocok untuk mengkaji dan mendeskripsikan tentang fenomena pernikahan endogami dikalangan santri pondok pesantren darul muta'alimin dalam pandangan kiai perspektif sosiologi hukum islam.

⁶⁸ O. Harbiansyah, *Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi*, (Jurnal, 2005), 168

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dilaksanakannya sebuah penelitian. Penentuan lokasi penelitian penting untuk ditetapkan guna mencari data-data sesuai dengan fokus masalah yang ditentukan. Lokasi penelitian juga menentukan apakah data bisa diambil dan memenuhi syarat data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pertimbangan geografis serta isi waktu, biaya, dan tenaga juga perlu untuk dipertimbangkan. Jelasnya, lokasi penelitian ditentukan karena terdapat kesenjangan serta keunikan dalam pernikahan endogami yang dilakukan di lokasi tersebut. Oleh karena itu, peneliti memilih lokasi di Pondok Pesantren Darul Muta'alimin Dsn. Gumuksari, Ds. Benelanlor, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi sebagai tempat mencari berbagai data penunjang penelitian.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah narasumber atau partisipan atau informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait dengan data yang akan diteliti dan digali. Penentuan sumber data pada orang dengan diwawancarai dilakukan dengan teknik purposive, yaitu dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan.

Informan ataupun subyek penelitian menyangkut seseorang yang dijadikan dasar sebagai sumber penelitian dan jawaban atas pengamatan di dalam penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini ialah pengasuh

pondok pesantren Darul Mutalaimin dan juga santri santriwati pondok pesantren darul muta'alimin yang melakukan pernikahan endogami.

D. Teknis Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, yang dijelaskan secara rinci, berikut ini:

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung dan pencatatan yang sistematis di lokasi penelitian yang dilakukan. Dengan teknik observasi ini peneliti akan lebih mampu memahami konteks data secara keseluruhan situasi sosial yang ada di lokasi penelitian. Sehingga bisa memperoleh pandangan yang menyeluruh.⁶⁹

b) Wawancara

Selain menggunakan metode observasi, dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan metode wawancara, dengan metode ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam kepada subyek penelitian agar mendapatkan data yang valid.⁷⁰

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2017), 137

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2017), 138

c) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian akan lebih dapat dipercaya apabila didukung dengan adanya foto-foto, tulisan-tulisan dan seni yang telah ada.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain yang membaca.

Adapun Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1) Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan atau transformasi data yang muncul dalam korpus atau catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Dengan kondensasi, kami membuat data lebih kuat.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mengkondensasi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari temanya yang sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dengan begitu, data yang telah dikondensasi akan memberikan gambaran

yang lebih jelas dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan untuk penyimpulan dan aksi. Penyajian data ini dapat membantu memahami apa yang terjadi dan juga dapat melakukan sesuatu, termasuk menganalisis data lebih mendalam berdasarkan pemahaman tertentu. Pada tahap ini, peneliti menyajikan data yang sudah terorganisir sebelumnya. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian sesuai dengan indikator penelitian agar lebih mudah dipahami.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menginterpretasikan hal-hal apa yang dimaksud dengan tidak ada pola, penjelasan, aliran sebab akibat, dan proposisi. Peneliti yang kompeten menganggap kesimpulan ini enteng, menjaga keterbukaan dan skeptisisme, tetapi kesimpulannya masih ada, samar-samar pada awalnya, kemudian semakin eksplisit dan membumi. Kesimpulan "final" mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran korpus catatan lapangan, metode pengkodean, penyimpanan, dan pengambilan yang digunakan yaitu kecanggihan peneliti, dan tenggat waktu yang harus dipenuhi.

Kesimpulan yang kredibel adalah kesimpulan yang menjawab atas permasalahan yang menjadi titik fokus peneliti.⁷¹ Dari kesimpulan ini, maka akan ditemukan hasil penemuan peneliti yang sebelumnya belum pernah dikaji oleh siapa pun. Seperti temuan yang berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya belum jelas menjadi jelas setelah adanya penelitian yang dilakukan. Dalam tahap ini peneliti menyimpulkan dari hasil tahap-tahap analisis sebelumnya dan menjawab semua fokus masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian.

F. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan agar memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipercaya oleh semua pihak. Keabsahan data merupakan konsep yang menunjukkan keshahihan dan keadaan data dalam suatu penelitian. Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Ada tiga macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Berikut penjelasan dari keduanya, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik :

⁷¹ diakses pada 26 April 2022

<https://www.google.com/amp/s/desetyawan.wordpress.com/2016/12/01/kredibel-dan-prediktabilitas/amp/>

Triangulasi Sumber yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi Teknik yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang diteliti oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan. Berikut ini adalah tahapan-tahapan yang dilalui oleh peneliti:

1) Tahap Pra-Penelitian

Yaitu tahapan awal yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Dimulai dari pengajuan judul penelitian dan latar belakang penelitian, serta mengecek secara langsung lokasi dan yang akan diteliti. Kemudian membuat mini proposal dan proposal penelitian yang dikonsultasikan kepada dosen pembimbing.

2) Tahap Pelaksanaan Penelitian

Yaitu tahap dimana peneliti mulai terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh dan mencatat data-data yang akan ditulis dalam laporan hasil penelitian melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3) Tahap Analisis Data

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian, pada tahap ini peneliti mengelola data yang telah diperoleh dari berbagai sumber saat

penelitian. Peneliti juga akan membuat kesimpulan yang akan disusun ke dalam laporan hasil penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari: halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

Bab satu berisi pendahuluan yang merupakan dasar dalam melakukan penelitian yang terdiri dari; konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk memperoleh gambaran umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab dua berisi kajian kepustakaan yang berisi pembahasan landasan teori yang digunakan untuk membaca fenomena. Dalam kajian kepustakaan terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu memuat hasil penelitian yang pernah dilakukan dan relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu berguna untuk memberikan ketegasan otoritas penelitian peneliti dan menghindari terjadinya plagiat. Sedangkan kajian teori memuat pembahasan atau teori yang menjadi variabel dalam penelitian, sehingga dapat membantu peneliti saat terjun di lokasi penelitian.

Bab tiga berisi tentang metode penelitian yang menyajikan tentang cara menggali data, yang terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab empat berisi penyajian data dan analisis data. Pada bagian ini membahas tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

Bab lima yaitu penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian ini adalah akhir dari penulisan karya ilmiah dan merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Serta terdapat saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan dari objek penelitian.

Bagian akhir yang terdiri dari: daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan laporan hasil penelitian.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Darul Muta'alimin

Kiai Mansur Bisri merupakan pendiri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin. Beliau lahir pada tanggal 4 Juni 1962 anak dari bapak basri yang merupakan masyarakat asli dan tergolong dari keluarga yang berekonomi lemah.

Beliau memulai pendidikan di pesantren dari usia 11 tahun hingga umur

26 tahun, antara lain:

a. Tahun 1973 – 1979 menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Hidayah Benelanlor.

b. Tahun 1979 – 1980 menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Gadingkasri, Malang.

c. Tahun 1980 – 1982 menempuh pendidikan di PPAI (Pondok Pesantren Agama Islam) Kota Batu, Malang.

d. 1982 – 1988 menempuh pendidikan di Pondok Pesantren di daerah Ringinagung, Pare, Kediri.

Pada tahun 1989 Kiai Mansur Bisri menikah dengan istrinya yang merupakan santriwati dari Pondok Pesantren Blokagung Banyuwangi.

Pada tahun 1990 beliau dengan santri-santrinya membangun sebuah musholah kecil untuk menjadi tempat ngaji. Mereka bersama-sama mencari pasir di sungai dan mendapat sumbangan dari masyarakat tetapi

hanya cukup untuk membeli batubata dan semen untuk membangun musholah yang di beri nama Darul Muta'alimin.

Pada tahun yang sama Kiai dan istrinya hijrah ke Jakarta karena ada suatu tujuan. Di samping itu musholah dan santri-santrinya di asuh oleh bapaknya bernama pak Basri dan di bantu tokoh-tokoh masyarakat setempat. Pada tahun 2015 Kiai dan istrinya kembali ke rumahnya dan membangun musholah tersebut menjadi sebuah Pondok Pesantren Darul Muta'alimin dan kembali di asuh beliau hingga sekarang.

2. Kondisi Geografis Pondok Pesantren Darul Muta'alimin

Jika menganut pada sejarah pondok pesantren yaitu hanya sebuah rumah kecil yang kemudian di beri tanah oleh neneknya untuk membangun Pondok Pesantren. Mulai dari sebelah selatan yaitu pemukiman warga Dusun Gumuksari, sebelah utara yaitu sungai, sebelah timur dan barat merupakan tanah kosong yang di tumbuhi banyak pepohonan.

Tabel 4.1
Letak Geografis Pondok Pesantren Darul Muta'alimin

Sebelah selatan	Pemukiman warga
Sebelah utara	Sungai
Sebelah timur	Tanah kosong
Sebelah barat	Tanah Kosong

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Darul Muta'alimin

Pondok Pesantren Darul Muta'alimin merupakan lembaga pendidikan pondok pesantren yang berada di banyuwangi yang bertempat di dusun Gumuksari, Desa Benelanlor, Kec Kabat, Kab Banyuwangi.

Pondok Pesantren Darul Muta'alimin didirikan oleh Kiai Mansur Bisri yang merupakan masyarakat asli daerah tersebut. Beliau lahir pada tanggal 4 Juni 1962 Banyuwangi. Kiai Mansur Bisri terlahir dari keluarga yang ekonominya lemah. Akan tetapi sejak kecil lebih ditekankan belajar agama dari orangtuanya. Pada tahun 1973 beliau mengawali pendidikan pondok pesantren ketika berusia 11 tahun di Pondok Pesantren Darul Hidayah Benelanlor selama 6 tahun. Kemudian pada tahun 1979 beliau melanjutkan pendidikan pesantren di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Gading Kasri Malang disana beliau menempuh pendidikan hanya selama 1 tahun. Selanjutnya beliau berpindah di Pondok Pesantren PPAI (Pondok Pesantren Agama Islam) kota Batu Malang selama 2 tahun. Dan terakhir beliau menempuh pendidikan agama di Pondok Pesantren Ringin Agung Pare Kabupaten Kediri disana beliau mondok cukup lama yaitu selama 6 tahun.

Pada tahun 1988 Kiai Mansur Bisri memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya untuk mengabdikan kepada masyarakat dan berkeinginan untuk mengamalkan ilmunya dengan mengadakan pengajian kecil. Karena beliau tidak mempunyai tempat pribadi sehingga memilih tempat pengajian di musholah umum desa benelanlor. Semakin lama semakin banyak pula

masyarakat yang mengikuti pengajian beliau bahkan banyak pula yang ingin menjadi santri beliau. Akan tetapi semakin banyak orang yang nyantri kepada beliau dan banyak pula orang yang tidak senang dan membuat pengajian tersebut menjadi tidak aman dan tidak nyaman baik bagi Kiai dan santri santrinya.

Pada tahun 1990 beliau memutuskan untuk pengajiannya berpindah ke rumahnya meskipun pada saat itu keadaan rumah sangat kecil dan sempit akan tetapi tidak mengurangi masyarakat dan santri-santrinya untuk belajar agama kepada beliau. Tidak lama karena terkendala tempat yang kecil dan sempit tersebut Kiai dan santri-santrinya mempunyai rencana untuk membangun musholah kecil dengan bekerja bakti mencari pasir di sungai dan mendapat sumbangan dari masyarakat untuk membeli batubata dan semen.

Pada tahun yang sama setelah musholah kecil berdiri Kiai memutuskan untuk hijrah ke Jakarta karena bertujuan ingin berdakwah di luar dan membantu mencari dana untuk mengembangkan pesantren dirumahnya. Disamping itu beliau juga mengerti bahwa masyarakat sekitar merupakan masyarakat yang sama seperti beliau yang tergolong dalam ekonomi lemah. Jika beliau mengandalkan sumbangan masyarakat dan santri-santrinya ditakutkan hal tersebut dapat memberatkan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu beliau hijrah untuk mencari dana untuk mengembangkan pondok pesantren.

Keadaan pondok pesantren setelah beliau hijrah di pegang oleh orang tua beliau bernama bapak Basri dan dibantu tokoh-tokoh masyarakat hingga

tahun 2015. Setelah 15 tahun di Jakarta Kiai Mansur Bisri kembali ke kediaman beliau dan memulai membangun pesantren dan kembali di asuh beliau hingga sekarang.

Kiai Mansur Bisri juga menerapkan pernikahan endogami antar santri dan santriwati. Pada tahun 1989 beliau menikah dengan santriwati Pondok Pesantren Blokagung Banyuwangi dan dikaruniai tiga putri. Alasan beliau memilih pasangan hidup santriwati yaitu karena santriwati sudah ditanamkan kepribadian spiritual sehingga bisa meringankan kehidupan rumah tangga baik dalam keadaan susah ataupun senang seperti belajar menjalankan kehidupan yang sederhana mungkin ketika di masih di Pondok Pesantren dan apabila nanti ketika ekonomi lemah kedua pasangan bisa saling mengerti.

Kiai Mansur Bisri juga menerapkan pernikahan endogami antar santri kepada anak-anaknya. Anak yang pertama bernama Miluk Azizah yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Qudrotulloh Palembang dan menikah dengan Muslim Ansori yang juga seorang santri Pondok Pesantren Qudrotulloh Langkan, Banyuwangi. Anak yang kedua Musyafiatul Ummah yang merupakan santriwati Pondok Pesantren Blokagung Banyuwangi dan menikah dengan seorang santri bernama Muh. Fuad Humaidi dari Pondok Pesantren di Tegalrejo. Anak yang ketiga bernama Maziyatul Karimah yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Blokagung Banyuwangi.

Santri-santrinya pun mempunyai inisiatif untuk memiliki pasangan hidup seperti apa yang dilakukan oleh Kiai nya. Berikut nama-nama santri

yang melakukan pernikahan endogamy antar santri dengan santriwati Pondok Pesantren Darul Muta'alimin⁷²

2. Motif-Motif Pernikahan Endogami Di Kalangan Santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin.

Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis kepada Kiai Mansur Bisri bahwa terdapat dua motif terjadinya pernikahan endogami dikalangan santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin, antara lain:

a. Motif Keyakinan Agama

Berdasarkan hasil wawancara oleh penulis kepada santri yang melakukan pernikahan endogami bahwa mereka meyakini dengan mendapatkan pasangan hidup yang mempunyai ilmu agama yang luas, mereka dapat mencapai tujuan pernikahan yaitu meningkatkan ibadah di dalam berumah tangga. Di samping itu, mereka juga mengatakan bahwa dengan mendapatkan pasangan hidup seorang santriwati maka ia akan tahu tentang kewajiban-kewajiban seorang istri terhadap suaminya.⁷³ Hal itu dikarenakan para santriwati sudah diajarkan ilmu agama tentang kewajiban-kewajiban kepada suami berdasarkan kitab Uqudullujain yang didalamnya menjelaskan sepuluh perkara yang menjadi kewajiban istri kepada suaminya, antara lain:

- 1) Qonaah atau menerima dengan senang hati keadaan suami dan menerima berapapun pemberiannya.

⁷² Kiai Mansur Bisri, Diwawancarai oleh penulis, 25 Juni 2023

⁷³ Bapak Ahmad Dani Al-Faris, Ibu Intan, Diwawancarai Oleh Penulis, 29 Juni 2023

- 2) Mendengarkan dengan penuh adab ketika suami berbicara.
- 3) Menjaga penampilan dengan bersikap menyenangkan hati suami.
- 4) Tidak berperilaku dan bersikap menyebalkan kepada suami yang bisa memancing kemarahan dan kemurkaannya.
- 5) Memperhatikan waktu suami.
- 6) Menjaga waktu tidur dan istirahat suami.
- 7) Menjaga dengan penuh amanah harta suami.
- 8) Memelihara dengan baik hubungan kepada keluarga suami.
- 9) Tidak membantah keinginan dan perintah suami.
- 10) Tidak menyebarkan apa yang sudah menjadi rahasia suami.

b. Motif Menciptakan Keluarga Harmonis

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada santri yang melakukan pernikahan endogami bahwa mereka melakukan pernikahan endogami karena kiai nya dulu juga melakukan pernikahan endogami dengan istriya dengan status santri dan santriwati pondok pesantren yang sama dan para santri juga melihat keluarga kiai nya yang sangat begitu harmonis.

Harmonis yang dilihat para santri sehingga munculah rasa keinginan untuk mempunyai rumah tangga yang harmonis seperti kiai nya, antara lain:

- 1) Pemeliharaan dan pendidikan anak
- 2) Membina hubungan baik antara keluarga besar pihak suami istri dan masyarakat

3) Keimanan bertambah.⁷⁴

Selain itu, menurut mereka santriwati juga di anggap mempunyai sifat ke ibuan yang mampu memberikan perhatian lebih kepada suaminya dan sudah biasa terlatih untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti: memasak, menyapu, mencuci dan hal lainnya sehingga menjadikan keluarganya lebih harmonis.

3. Pandangan Kiai Terhadap Pernikahan Endogami Di Kalangan Santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin

Kiai merupakan kunci utama dari pergerakan sebuah pesantren. Kiai juga sebagai sosok yang menjadi inspirasi dan menjadi sumber keilmuan bagi para santrinya.⁷⁵ Seorang Kiai selain mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama, juga mempunyai tanggung jawab dalam membentuk kepribadian santri dan memberikan pengetahuan antara yang baik dan buruk. Kepercayaan seorang santri terhadap Kiai begitu tinggi dan di dukung dengan kemampuannya dalam mencari jalan keluar dan memecahkan berbagai masalah yang menjadikan seorang kiai menjadi sangat di hormati.⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kiai Mansur Bisri bahwa terdapat dua faktor terjadinya pernikahan endogami di Pondok Pesantren darul Muta'alimin, antara lain:

⁷⁴ Bapak Hasan, Ibu Nining, Diwawancarai Oleh Penulis, 2 Juli 2023

⁷⁵ Prof. Dr. H Achmad Fatoni, M.Ag, *Kiai Pesantren dan Dialektika Politik Kekuasaan*, (IAIN Tulungagung Press;2019), 12

⁷⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenanda Media, 2003), 96

a. Faktor Keinginan atau Inisiatif Santri

Kiai Mansur Mengatakan:

“awale niku santri kulo matur teng kulo, bahwa si santri niku seneng kale pengen rabi kale si santriwati. Kulo tangledi kale-kale ne nopo sampun izin kale tiang sepahe. Lek dijawab sampun dan niku dipasrahno teng kulo. Nggeh insyaalloh kulo langsung silaturahmi ndampingi santri matur kalian tiang sepahe santriwati”⁷⁷

Menurut Kiai Mansur Bisri awalnya santri ngomong kepada Kiai nya bahwa santri tersebut suka dan ingin menikahi santriwatinya. Kemudian Kiai bertanya kepada santri dan santriwatinya apakah sudah meminta izin kepada orang tuanya. Jika sudah di izini orang tuanya dan pasrah kepada Kiai, insyaalloh Kiai nya sendiri yang bersilaturahmi ke rumah orang tua santriwatinya untuk mendampingi santrinya sendiri. Jadi pernikahan antar santri dengan santriwati terjadi karena munculnya inisiatif keinginan santri dan santriwati untuk menikah.

b. Faktor Kekhawatiran Orang Tua

Suatu hal yang wajar ketika orang tua merasa khawatir terhadap anak-anaknya, terlebih lagi kepada anak gadisnya yang tinggal jauh dari lingkungan rumah tangganya, dan juga muncul kekhawatiran akan hal buruk terhadap anaknya dalam bergaul meskipun mereka berstatus santri. Kekhawatiran disini muncul akibat melihat pergaulan zaman sekarang yang sangat bebas dan banyak pula muda mudi yang terjerumus dalam pergaulan negatif akibat perilaku

⁷⁷ Kiai Mansur Bisri, Di Wawancarai oleh penulis, 25 Juni 2023

pertemanan yang tidak terikat oleh segala macam aturan yang berlaku di masyarakat.

Untuk menghindari suatu hal yang tidak mereka inginkan terjadi kepada anak-anak mereka, orang tua santri seringkali berkonsultasi dengan Kiai Mansur Bisri dengan tujuan agar mencarikan jodoh kepada anaknya. Hasil konsultasi yang di berikan oleh Kiai biasanya lebih di dengar dan dilaksanakan oleh orang tua santri dan diterima oleh santri yang merupakan murid kiai nya.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada kiai Mansur Bisri bahwa beliau memandang pernikahan endogami termasuk ke dalam kajian *Urf*. Menurutnya pernikahan endogami di kalangan santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin sangat baik. Karena menurutnya pernikahan endogami tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam dan juga sebagai bentuk kepedulian Kiai dengan santri ataupun santriatinya dalam menata kehidupan rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.⁷⁹

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan informasi dari data yang dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi di Pondok Pesantren Darul Muta'alimin Dusun gumuksari Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, melakukan wawancara dengan narasumber serta menyajikan dan berbicara dengan teknik dokumentasi yang digunakan di berbagai tampilan

⁷⁸ Kiai Mansur Bisri, Diwawancarai Oleh Penulis, 25 Juni 2023

⁷⁹ Kiai Mansur Bisri, Diwawancarai Oleh Penulis, 25 Juni 2023

data dan di analisis di pembahasan hasil. Pembahasan tersebut akan di uraikan sesuai dengan temuan penelitian. Berikut adalah pokok-pokok penelitian yang akan dibahas:

1. Analisis Motif Pernikahan Endogami di Kalangan Santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin

Terdapat beberapa tokoh yang menjelaskan tentang pengertian motif. Motif berasal dari kata *movere* atau *motion*, yang artinya gerakan atau sesuatu yang bergerak. Istilah motif menurut psikologi ialah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau yang disebut juga perbuatan atau prilaku.⁸⁰

Menurut Sherif menjelaskan bahwa motif sebagai suatu istilah generik yang meliputi semua faktor internal yang mengarah terhadap semua jenis perilaku yang mempunyai tujuan seperti kebutuhan yang berasal dari fungsi-fungsi organisme, dorongan, aspirasi, dan selera sosial yang berdasarkan pada fungsi-fungsi tersebut. R.S. Woodworth berpendapat bahwa motif adalah suatu yang mudah menyebabkan individu untuk melakukan kegiatan atau aktifitas tertentu dan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁸¹

Dari uraian di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa motif adalah dorongan yang menyebabkan individu untuk melakukan

⁸⁰ Sarlito, W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 137

⁸¹ Sarlito, W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 137

suatu kegiatan atau tingkah laku tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu.

Untuk mengetahui motif dari pernikahan endogamy di kalangan santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin Dusun Gumuksari, Desa Benelanlor, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi penulis menggunakan teori tindakan Max Weber. Ditinjau dari tindakan sosial Max Weber dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Tindakan Rasional Instrumental yaitu suatu tindakan yang mengarah secara rasional untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tindakan tersebut dilakukan untuk seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan untuk tujuan yang akan di capai dengan menggunakan ketersediaan alat yang ada.⁸² Dalam tindakan sosial ini seseorang tidak hanya menentukan tujuan yang di inginkan supaya tercapai, akan tetapi harus secara rasional telah mampu memilih dan menentukan alat yang digunakan supaya tujuan tersebut bisa tercapai.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa dalam melakukan pernikahan endogami di kalangan santri penulis mempertimbangkan beberapa tujuan yang melatarbelakangi adanya pernikahan endogamy dikalangan santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin Dusun Gumuksari, Desa Benelanlor. Tujuan tersebut adalah mendapatkan pasangan hidup yang luas ilmu pengetahuan

⁸² M Chairul Basrun Umanailo, *Max Weber*, (Universitas Iqra Buru, 2019), 3
 digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

agama sehingga nilai-nilai ibadah tercipta di kehidupan rumah tangganya. Cara ini di anggap lebih efisien karena santri atau santriwati sudah di ajarkan ilmu-ilmu agama sehingga mengetahui apa saja kewajiban-kewajiban suami istri dalam berumah tangga sebagai bentuk ibadah.

- b. Tindakan Afektif ialah tindakan yang ditentukan oleh kondisi kejiwaan dan perasaan dari pelakunya. Tindakan sosial ini tipe rasional yang berhubungan dengan emosional yang sangat mendalam, sehingga muncul hubungan khusus yang tidak dapat diterangkan di luar lingkaran tersebut. Tindakan sosial afektif bersifat rasional dengan memperhitugkan manfaatnya, tetapi tujuan yang akan dicapai tidak terlalu di pentingkan oleh si pelaku. Pelaku tersebut hanya beranggapan bahwa yang paling penting dari suatu tindakan tersebut termasuk dalam kriteria baik dan benar menurut ukuran dan penilaian masyarakat di sekitar.⁸³

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan penulis di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan endogami di kalangan santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin Dusun Gumuksari, Desa Benelanlor, para santri dengan perasaan ingin mempunyai pasangan hidup yang sangat harmonis seperti halnya rumah tangga sang kiainya. Selain itu ingin mendapatkan pasangan hidup yang terlatih dalam mengerjakan

⁸³ Eva Nur Hidayah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabe Merah (Studi kasus Desa Temon Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo)*, (IAIN Ponorogo, 2021),

pekerjaan rumah tangga meskipun nantinya hal tersebut belum tentu menjadikan keluarganya harmonis.

2. Analisis Pernikahan Endogami di kalangan Santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin dalam Pandangan Kiai Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Rosululloh SAW mengajarkan kepada setiap manusia bahwa menikah merupakan ibadah. Pernikahan adalah salah satu bentuk sunah Nabi yang sangat di anjurkan untuk dilaksanakan. Menurut Wahbah Az-Zuhaily mengatakan bahwa kemaslahatan rumah tangga tidak akan pernah terwujud apabila tidak ada keserasian antara suami dengan istrinya.⁸⁴

Pernikahan endogami dalam istilah ilmu fiqh di sebut dengan kafa'ah. Kafa'ah dalam suatu perkawinan ialah faktor yang diharapkan mampu mendorong kebahagiaan antara kedua mempelai dan lebih menjaga keselamatan perempuan dari hal-hal yang negatif sehingga menimbulkan kegaduhan dalam rumah tangga dan mengarah kepada perceraian. Kafa'ah dianjurkan oleh agama islam dalam memilih calon pasangan hidup, akan tetapi kafa'ah tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.⁸⁵ Apabila seorang suami menikah dan tidak sekufu dengan istrinya maka tidak akan berpengaruh terhadap keabsahan pernikahan. jika seorang istri dan orang tuanya sebagai wali nikah ridho akan perbedaan kafa'ah maka gugurlah sekufu tersebut

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam*, (Belrut, Dar Al-Fikri VII), 233

⁸⁵ Nasrudin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung, Pustaka Hidayah, 2001), 19

sebagaimana dijelaskan dalam kitab Mughni Muhtaj.⁸⁶ Karena pada hakikatnya yang membedakan setiap manusia hanyalah ketakwaannya.

Hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai Manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku susku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu disisi Allah SWT ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah SWT maha mengetahui, maha teliti.⁸⁷

Pondok pesantren kini menjadi salah satu alternatif untuk mencari calon istri. Karena disana sudah terbiasa di didik ilmu-ilmu agama dan sudah diajarkan untuk hidup dengan kesederhanaan, mandiri, disiplin, beribadah serta patuh dalam qonun-qonun pondok pesantren. Termasuk dalam pergaulan yang senantiasa dijaga agar tidak bergaul dengan lawan jenis dan tidak bebas, bahkan membawa gawai umumnya dilarang di berbagai pondok pesantren.

Pernikahan endogami di kalangan santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin tidak lepas dari pernikahan antara Kiai Mansur Bisri dengan Istrinya yang mempunyai latar belakang berstatus santri dan santriwati. Pernikahan endogami antar santri tersebut juga di anjurkan kepada putri-putrinya untuk dilakukan. Oleh karena itu, para santri santri turut mempunyai inisiatif untuk melakukan pernikahan

⁸⁶ Syekh Syamsudin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz Al-Minhaj*, (Dar Al-Khotob Al-Ilmiyah), 204

⁸⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Al-Qur'an 14:13

endogami dengan pasangan yang mempunyai latar belakangnya berstatus santri atau santriwati. Karena mereka melihat kepada sosok orang yang sangat menginspirasi dan yang sangat dihormati yakni Kiai Mansur Bisri. Selain itu, para santri juga menilai bagaimana keharmonisan rumah tangga sang Kiai dan juga rumah tangga putri-putrinya sehingga muncul keinginan untuk memiliki rumah tangga yang demikian.

Di sini penulis meneliti fenomena pernikahan endogami di kalangan santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin dalam pandangan kiai perspektif sosiologi hukum islam dengan menggunakan teori '*urf*'. Kata '*urf*' berasal dari kata *arafa-ya'rifu* yang artinya sesuatu yang dikenal. *Urf* secara harfiah berarti sesuatu yang berlaku atau yang sudah dibiasakan secara turun menurun baik yang berupa perkataan maupun perbuatan baik yang umum maupun yang khusus.⁸⁸

Menurut Wahbah Az-Zuhailly berpendapat bahwa *Urf* sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh setiap manusia dan dijalaninya dari setiap perbuatan yang sudah populer diantara mereka, atau juga lafadz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak mencakup bahasa serta hanya memungkinkan makna ketika di dengar.⁸⁹

Para ulama sepakat bahwa tidak semua *urf* bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum islam. *Urf* dapat diterima

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta, Kencana, 2008), 387.

⁸⁹ Syarifuddin, 387.

sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Tidak Bertentangan dengan Ajaran Al-Qur'an dan Sunnah

Pernikahan endogami di kalangan santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin sebagaimana hasil wawancara oleh penulis kepada Kiai Mansur Bisri bahwa pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan syari'at islam. Akan tetapi, justru di anjurkan untuk dilakukan oleh umat islam. Hal tersebut bersumber dari hadits Muhammad SAW, beliau bersabda:

“perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya niscaya kamu akan beruntung”

Hadits di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki di anjurkan untuk memilih pasangan hidup yang mempunyai ilmu-ilmu agama. Pada umumnya ilmu agama di ajarkan di dalam pendidikan yang ada di Pondok Pesantren. Oleh karena itu, para santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin memilih pasangan hidup seorang santriwati yang sudah di bekali ilmu agama.

2) Tidak Menyebabkan Kemafsadahan dan Tidak Menghilangkan Kemaslahatan.

Pernikahan endogami dikalangan Pondok Pesantren Darul Muta'alimin justru menjaga kemaslahatan didalam suatu rumah tangga. Karena tujuannya ialah Al-Maslahah Al-Mutabaroh artinya untuk kebahagiaan bagi calon pasangan hidup di masa yang akan

datang dengan memilih calon pasangan hidup yang sesuai dengan anjuran agama.

3) Telah Berlaku Umum di Kalangan Kaum Muslim

Pernikahan endogami di kalangan santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin ini pada umumnya juga terjadi di pondok pesantren lainnya. Pernikahan endogami bahkan sudah dijelaskan dalam ilmu fiqh yang di sebut dengan *kafaah* atau sekufu. *Kafaah* adalah persamaan antara suami dan istri dalam hal kesempurnaan atau kekeluargaannya yang baik dalam agamanya, nasabnya, kekayaannya, dan selamat dari cacat sehingga wanita boleh melakukan khiyar terhadap calon suami.⁹⁰

4) Tidak Berlaku Ibadah Mahdoh

Ibadah mahdoh adalah ibadah yang murni. Kemurnian dari ibadah yang dilakukan sebagai bentuk mendekati diri kepada Allah SWT. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat memotivasi dalam rangka untuk mendapatkan sebuah kemanfaatan di akhirat kelak.⁹¹ Pernikahan endogami dikalangan santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin termasuk dalam ibadah ghoiru mahdoh. Dikarenakan pernikahan endogami tidak hanya mengandung hubungan antara manusia dengan Alloh SWT, akan tetapi juga mengandung hubungan antara manusia dengan manusia yang lain.

⁹⁰ Abdur Rahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh Ala-Mazhahib Al-Arba'ah, Juz 4, 53

⁹¹ Dr. Rubino, MA, *Ibadah Mahdoh*, Jurnal, (Universitas Medan Area, 2018), 3

Dari uraian diatas, dapat penulis pahami bahwa pada pernikahan endogami dikalangan santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin dalam pandangan kiai perspektif sosiologi hukum islam ini jika di tinjau dari segi keabsahannya termasuk ke dalam 'urf shahih. 'Urf shahih adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dengan Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi Muhammad SAW dan tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudhorotan bagi mereka. Dan juga melihat dari tujuannya ialah Al-Maslahah Al-Mutabaroh yaitu untuk kebahagiaan bagi calon suami dan calon istri dimasa yang akan datang dengan memilih pasangan hidup sesuai anjuran agama.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang berkaitan dengan focus penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Penulis menyimpulkan bahwa fenomena pernikahan endogami dikalangan santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin dilakukan karena 2 motif. Penulis mengkategorikan dua motif tersebut berdasarkan teori tindakan sosial Max Weber, antara lain:

- a. Tindakan Rasional Instrumental

Dalam tindakan ini motifnya ialah keyakinan agama. Para santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin memiliki tujuan untuk mempunyai calon pasangan hidup yang mempunyai ilmu-ilmu agama yang luas sehingga terciptanya nilai-nilai ibadah di dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan endogami di kalangan santri di anggap cara yang lebih efisien karena sudah tidak diragukan lagi bahwa para santri atau santriwati sudah diajarkan ilmu-ilmu agama di Pondok Pesantren

- b. Tindakan Afektif

Dalam tindakan ini motifnya ialah menciptakan keluarga harmonis. Para santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin memiliki tujuan

untuk mempunyai rumah tangga yang harmonis seperti halnya rumah tangga Kiai nya. Selain itu, menginginkan pasangan hidup yang terlatih dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Meskipun nantinya pernikahan endogami yang dilakukan santri tersebut belum tentu menjadikan rumah tangganya harmonis. Akan tetapi ada nilai kemanfaatan karena mendapat calon pasangan hidup yang berstatus santri juga.

2. Penulis menyimpulkan bahwa pernikahan endogami dikalangan santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin termasuk Al-Urf Sahih (kebiasaan yang baik). Hal ini berdasarkan tujuan dilakukan pernikahan endogami di kalangan santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin yaitu Al-Maslahah Al-Mutabaroh. Al-Maslahah Al-Mutabaroh yaitu untuk kebahagiaan bagi calon pasangan hidup di masa yang akan datang dengan memilih calon pasangan hidup yang sesuai dengan anjuran agama.

B. Saran

Kepada para santri-santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin diharapkan untuk selalu berpegang teguh pada ajaran agama. Dan selalu bertawaduk kepada Kiai agar nanti ketika sudah berumah tangga akan tetap selalu mendapatkan berokah dari Kiai. Dan menjadikan keluarganya mendapatkan ridho Allah SWT

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basrun, Umanailo, Chairul. Buku Ajar Sosiologi Hukum. Buru. FAM Publishing. 2016.
- Dkk, Sumarta. Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis, dan Praktis. Indramayu. CV. Adanu Abimata. 2022.
- Haq, Syawqi, Abdul. Sosiologi Hukum Islam. Pamekasan. Duta Media Publishing
- Hasan, Mutofa. Pengantar Hukum Keluarga. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.
- Mardani. Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Cet 2. Jakarta. Kencana. 2017
- Solikin, Nur. Pengantar Sosiologi Hukum Islam. Pasuruan. CV Penerbit Qiara Media. 2022.
- Sunarto, Kamanto, Pengantar Sosiologi, Jakarta, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Taufan, B, Sosilogi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan, Yogyakarta, CV. Budi Utama. 2016.
- Tebba, Sudirman. Sosiologi Hukum Islam. Yogyakarta. UII Press Indonesia. 2003.
- Syekh Syamsudin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Al-Syarbini. Mughnil Muhtaj ila Marifah Ma'ani Alfaz Al-Minhaj. Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 dan 2.

Jurnal

- Akhyar, Saiful. Koneseling Islami dan Pesantren. Yogyakarta. eLSAQ Press. 2007.
- Cindo, Morena. Andarini, Septika. Adat Istiadat Pernikahan Suku Sasak. Jakarta. Wadah Ilmu. 2016.
- Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai. Jakarta. LP3ES. 1982.
- Eksan, Moch. Kiai Kelana. Yogyakarta. LKiS Yogyakarta. 2000.
- Fairuzah. Mafaiz, Zikkatul. Irni, Lumatul. Analisis Fenomena Pernikahan Santri di Pondok Pesantren. Sumenep. INSTIKA.

- Glinka, J. Pengaruh Faktor Budaya Terhadap Keadaan Biologis Populasi Manusia Dalam Artaried “Manusia Makhluk Budaya”. Surabaya. Airlangga Universitas Press. 2008.
- Gozali, Bahri. Pendidikan Pesantren Berwawasan Lingkungan. Jakarta. Pedoman Ilmu Jaya. 2001.
- Hadi, Purnomo, M. Kiai Dan Transformasi Sosial. Yogyakarta. Absolute Media. 2020.
- Harbiansyah, O. Pendekatan Fenomenologi Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. Jurnal. 2005.
- Latif, Nasrudin. Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga. Bandung. Pustaka Hidayah. 2001.
- Mahmudah, Aeni. Memilih Pasangan Hidup Persfektif Hadis Tinjauan Teori dan Aplikasi. Jurnal. Diya Al-Afkar. 2016
- Muhlis, Ali. Nurkholis. Analisis Tindakan Sosial Max Weber.
- Mustari, Abdulloh. Perkawinan Antar Warga Yang Memiliki Hubungan Antar Kekerabatan Studi Kasus di Desa Lembana dan Desa Ara, Kec. Bulukumba. Jurnal. 2014.
- Pausin, Rusman. Kepemimpinan Kiai dan Kualitas Belajar Santri. Sidoarjo. Qisthos Digital Press. 2010.
- Puspita, Sari, Dewe. Lestari, Puji. Kajian Fenomena Pernikahan Endogami di Kelurahan Condong Campur Kecamatan Pejawaran. Jurnal. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rachman, Nenni. Pernikahan Endogami Persfektif Hukum Adat dan Hukum Islam Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bone. Jurnal. STAIN Watampone. 2016.
- Rahman, Al-Jaziri, Abdur. Kitab Al-Fiqh Ala Al-Mazhahib Al-Arba’ah Juz 4
- Rahman, Ghazali, Abd. Fiqh Munakahat. Jakarta. Prenanda Media. 2003.
- Rifai, Moh, Ilmu Fiqih Islam Lengkap, Semarang, CV. Toha Putra, 1978.
- Sabiq, Sayyid. Fiqh As-Sunnah Jilid 2.
- Rasyid, Ridla, M. Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Atho’ Mundzar).
- Rofiah , Khusniati. Munir, Moh. Jihad Harta dan Kesejahteraan Ekonomi Pada Keluarga Jamaah Tabligh. Persfektif Teori Tindakan Max Weber. 2019.
- Rubino, MA. Ibadah Mahdhah. Jurnal. Universitas Medan Area. 2018.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta. 2017.

Ulum, Misbahul. Terjemah Kitab Syarh Uqududdujain fi Bayani Huquqizaujain. Yogyakarta. Penerbit Kalam.

Yunus. Mukhtar, Jazuli. Nugroho, Ikhwan. Manajemen Pengembangan Pondok Pesantren. 2019

Zuhaily, Wahbah. Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9.

Skripsi

Akbar, Syahril. Dinamika Perjodohan Dalam Pernikahan Endogami Di Desa Tritoro, Kecamatan Bontotiro, Bulukumba Analisis Masalah Mursalah. Skripsi, UIN Alaudin. Makasar. 2018.

Fahmi, Al-Amruzi, Muhammad. Faralita, Ergina. Kajian Terhadap Perkawinan Santri Pada Pondok Pesantren Di Kalimantan. UIN Antasari. 2022.

Fauzi, Achmad. Perkawinan Endogami di Kabupaten Pamekasan. Skripsi. UIN Malang. 2004.

Hidayatulloh, Haris. Sabtiani, Lailatus. Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga. Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Jombang.

Ismatullah, Hafidhoh, Nurul. Praktik Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Medis dan Hukum Islam. Skripsi. UIN Walisongo. Semarang. 2018

Malik, Lahmudi, Abdul. Pernikahan Endogami Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW. Skripsi, UIN Alaudin. Makasar. 2017.

Mudhofar, Ahamd. Perkawinan Endogami di Kalangan Masyarakat Pegunungan Salatiga. Skripsi. IAIN Salatiga. 2018.

Muhadi, Dedi. Tradisi Perjodohan Dalam Komunitas Pesantren. Skripsi. UIN Syarif Hidayatulloh. Jakarta. 2015.

Nur, Hidayah, Eva. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Cabe Merah (Studi Kasus Desa Temon Kecamatan Sawo Kabupaten Ponorogo). IAIN Ponorogo. 2021.

Website Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pandangan.tml>

<https://www.google.com/amp/s/desetyawan.wordpress.com/2016/12/01/kredibel-dan-prediktabilitas/amp/>

Wawancara dan Observasi

Kiai Mansur Bisri, Diwawancarai oleh penulis, 25 Juni 2023

Bapak Hasan, Ibu Nining, Diwawancarai Oleh Penulis, 2 Juli 2023

Bapak Ahmad Dani Al-Faris, Ibu Intan, Diwawancarai Oleh Penulis, 29 Juni 2023



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khotibul Umam Oktariawan
NIM : S20191091
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.


Jember, 29 September 2023
Saya Menyatakan




Khotibul Umam Oktariawan
NIM. S20191091

LAM111PIRAN

DOKUMENTASI



Bersama Kiai Mansur Bisri Pengasuh Pondok Pesantren Darul Muta'alimin
Dusun Gumuksari, Desa Benelanlor, Kabat Banyuwangi



Bersama Bapak Hasan dan Ibu Nining Alumni Pondok Pesantren Darul
Muta'alimin



المؤسسة المعهد الاسلامي
YAYASAN PONDOK PESANTREN
"DARUL MUTA'ALLIMIN"

Akte Notaris: Yudha Aria Bima. S.H.,M.Kn. No: 01, Tanggal 7 Januari 2019
SK Menkumham No. AHU-0000166.AH.01.04. TAHUN 2019

Alamat : Dsn Gumuksari, Rt/Rw. 02/02, Ds Benelan Lor, Kec Kabat, Kab Banyuwangi, Prov Jawa Timur

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 026 / YPP.DM / SK / 14 / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengasuh Pondok Pesantren Darul Muta'alimin menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa berikut ini,

Nama : KHOTIBUL UMAM OKTARIAWAN

NIM : S20191091

Semester : Delapan

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melakukan penelitian dalam rangka menyusun skripsi S1 dengan judul FENOMENA PERNIKAHAN ENDOGAMI DI KALANGAN SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL MUTA'ALIMIN DALAM PANDANGAN KIAI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM pada tanggal 25 Juni 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 10 Juli 2023

Pengasuh PP. Darul Muta'alimin

Kiai Mansur Bisri

FORMULIR PENGUMPULAN DATA

A. Pedoman Observasi

1. Meninjau secara langsung lokasi penelitian serta keadaan sekitar lokasi pondok pesantren
2. Mengamati pemikiran pasangan pernikahan endogami antar santri pondok pesantren darul muta'alimin
3. Mengamati sikap dan keteladanan Kiai dalam menanamkan nilai-nilai spiritual terhadap santri santriwati pondok pesantren Darul Muta'alimin

B. Pedoman Wawancara

1. Kiai Mansur Bisri selaku pengasuh pondok pesantren Darul Muta'alimin
 - a. Bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren Darul Muta'aliin?
 - b. Bagaimana riwayat Kiai dalam menempuh pendidikan di pondok pesantren?
 - c. Apakah istri Kiai seorang santriwati?
 - d. Bagaimana pandangan Kiai terhadap pernikahan antar santri perspektif sosiologi hukum islam?
 - e. Apa landasan santri sehingga muncul inisiatif bahwa “santri harus dapat santriwati ataupun sebaliknya”?
 - f. Apakah pernikahan endogami antar santri sudah menjadi tradisi?
 - g. Apa saja motif pernikahan endogami antar santri yang terjadi di pondok pesantren?

- 
- h. Apa saja faktor-faktor santri melakukan pernikahan endogami?
- i. Siapa yang paling punya wewenang terhadap pernikahan endogami antar santri?
- j. Apa saja manfaat mendapatkan pasangan hidup sesama santri?
- k. Apakah ada dampak positif dan negatif dari pernikahan endogami antar santri?
2. Ustadz/ustadzah pondok pesantren Darul Muta'alimin
- a. Apakah ustadz/ustadzah setuju terhadap pernikahan endogami antar santri?
- b. Apakah ada keterkaitan antara pernikahan endogami antar santri dengan hukum islam?
- c. Apakah ada dalil yang menjelaskan tentang pernikahan endogami antar santri?
- d. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap pernikahan endogamy antar santri?
3. Santri santri pondok pesantren yang melakukan pernikahan endogami antar santri
- a. Apakah bapak/ibu setuju terhadap pernikahan endogamy antar santri?
- b. Apa alasan bapak/ibu memilih pasangan hidup sesama santri?
- c. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pernikahan endogami antar santri?

C. Pedoman Dokumentasi

Dokumentasi terhadap fenomena pernikahan endogami dikalangan santri santri pondok pesantren Darul Muta'alimin dalam pandangan Kiai perspektif sosiologi hukum islam di Dusun Gumuksari Desa Benelanlor Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B- 1631/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 06/ 2023

06 Juni 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Pengasuh PP. Darul Muta'alimin/Ustadz/Ustadzah

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Khotibul Umam Oktariawan
Nim : S20191091
Semester : 8
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Fenomena Pernikahan Endogami Antar Santri Pondok Pesantren Darul Muta'alimin dalam Pandangan Kiai Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus Pondok Pesantren Darul Muta'alimin Dsn. Gumuksari, Ds. Beneranlor)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. M Noor Harisudin, M.Fil.I.

X

BIODATA PENULIS



Nama : Khotibul Umam Oktariawan
NIM : S20191091
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 01 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Lengkap : Dusun Gumuksari, Desa Benelanlor, Kecamatan
Kabat, Kabupaten Banyuwangi.
No.HP : 0859171611129
E-mail : umamokta454@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. Tahun 2005-2007 : TK Muslimat 124 Benelanlor
2. Tahun 2007-2013 : SD Negeri Benelanlor
3. Tahun 2013-2016 : MTs Negeri Rogojampi
4. Tahun 2016-2019 : MAN 1 Banyuwangi
5. Tahun 2019-Sekarang : UIN Kiai Haji Achmad Sidik Jember